

**LEGALITAS SERTIFIKAT SIAP NIKAH DAN HAMIL SEBAGAI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN
DITINJAU DARI TEORI KEPASTIAN HUKUM**

(Studi Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT)

Skripsi

Oleh

Binti Ni'matul Mufarrichah

200201110233



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**SIAP NIKAH DAN HAMIL SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI TEORI
KEPASTIAN HUKUM**

(Studi Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT)

Skripsi

Oleh

Binti Ni'matul Mufarrichah

200201110233



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“Legalitas Sertifikat Siap Nikah Dan Hamil Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum” (Studi Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023PA.SIT)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 Mei 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Indonesian postage stamp. The stamp is orange and yellow, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and '98E0FALX194521337'.

Binti Ni'matul Mufarichah
200201110233

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara BINTI NI'MATUL MUFARRICHAH dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200201110233 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwal As-Syakhsyiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

“Legalitas Sertifikat Siap Nikah dan Hamil Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum” (Studi Penetapan Nomor: 461/Pdt.P/2023/PA.SIT)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag.
NIP. 197511081009012003

Malang, 07 Mei 2024
Dosen Pembimbing



Abdul Haris, M. HI
NIP. 198806092019031006

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Binti Ni'matul Mufarrichah, mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

LEGALITAS SERTIFIKAT SIAP NIKAH DAN HAMIL SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Studi Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2024

Dengan Penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, S.H., M.H.
NIP. 198902022019031007

(.....)
Ketua

2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 199208112023212050

(.....)
Anggota

3. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006

(.....)
Anggota

Malang, 20 Juni 2024

Dekan



Prof. Dr. Sudirman MA., CAHRM

NIP. 197708222001011003

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah oaring-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun Perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya. Allah maha luas (pemberian-nya) lagi maha mengetahui”.

(Q.S.An-Nur: 32)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, dengan memanjatkan puja dan puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taufik serta hidayahnya terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Legalitas Sertifikat Siap Nikah dan Hamil Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum” (Studi Penetapan Nomor: 461/Pdt.P/2023/PA.SIT)** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sholawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa semoga kita kelak termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at.

Dalam menyelesaikan menyelesaikan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan, bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak belum tentu dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya pada kesempatan kali ini penulis berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam menyelesaikan penelitian ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Sudirman, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Farihatu Syuhadak, M.HI selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Siti Zulaichah, M. Hum selaku Dosen Wali peneliti yang telah banyak membantu membimbing selama masa perkuliahan dari awal semester hingga selesainya penulisan skripsi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Abdul Haris, M.HI, selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah banyak memberikan masukan dan arahan yang baik selama peneliti menyusun Skripsi.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada peneliti selama di bangku perkuliahan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*.
8. Kepada seluruh staf Pengadilan Agama Situbondo yang telah memberi pengarahan, ketika pra pra penelitian dalam memilih judul skripsi dan memberi masukan terhadap pembuatan skripsi.
9. Kepada orang tua, Bapak, Ibu, Adik yang tiada hentinya memberikan dukungan, memberikan motivasi moral dan membimbing peneliti sehingga bisa menyelesaikan pendidikan sampai pada tahap ini.

10. Kepada sahabat-sahabat saya yang tidak bisa disebutkan semuanya. Peneliti mengucapkan banyak terima kasi sudah mendukung dan hadir membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga apa yang telah penulis dapatkan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat dan keberkahan. Penulis berharap denngan adanya skripsi ini dapat membantu menambah wawasan khususnya para mahasiswa program studi hukum keluarga islam. Dengan demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan sangat berharap atas kritik dan masukan dari semuah pihak agar dapat memperdalam pengetahuan. Terima Kasih.

Malang, 06 Mei 2024

Penulis



Binti Ni'matul Mufarrichah
200201110233

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGATAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
ملخص البحث	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Landasan Teori.....	21
H. Metode Penelitian	31
I. Sistematika Penulisan	36
BAB II.....	38
TINJAUAN PUSTAKA	38

A. Dispensasi Kawin dan Batas Usia Kawin	38
B. Teori Kepastian Hukum.....	42
C. Biografi Sudikno Mertokusumo	44
D. Teori Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo	46
BAB III	49
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Deakripsi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT	49
B. Kekuatan Hukum Sertifikat Siap Nikah dan Hamil Dalam Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT	58
C. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo	69
BAB IV	83
PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	90

ABSTAK

Binti Ni'matul Mufarrichah, 200201110233, 2024, "**Legalitas Sertifikat Siap Nikah dan Hamil Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum**" (Studi Penetapan Nomor: 461/Pdt.P/2023/PA.SIT) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Abdul Haris, M.HI.

Kata Kunci: *Legalitas, pertimbangan hukum, kepastian hukum*

Pada umumnya kasus Dispensasi Kawin dengan latar belakang kehamilan hanya melampirkan bukti surat pemeriksaan dari dokter atau bidan, sedangkan dalam penetapan ini terdapat sertifikat siap nikah dan hamil sebagai alat bukti dalam persidangan. Diketahui alasan pengajuan permohonan adalah anak para pemohon telah hamil, pada umumnya perkara dispensasi kawin dengan latar belakang kehamilan hanya melampirkan bukti pemeriksaan dari dokter atau bidan. Dalam penetapan ini hakim meminta rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Pemerintahan Kabupaten Situbondo yang berupa Sertifikat Siap Nikah dan Hamil. Permohonan ini oleh hakim dikabulkan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hukum pembuktian dari sertifikat siap nikah dan hamil yang terdapat dalam penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT, dan mendeskripsikan pertimbangan hakim terhadap pengabulan perkara dispensasi kawin pada penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT ditinjau dari teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo. penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan kasus. Adapun Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer berupa penetapan pengadilan yang didapat dari Pengadilan Agama Situbondo, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian serta hasil wawancara pra penelitian dengan beberapa staf Pengadilan Agama Situbondo, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Adapun hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Perkara Dispensasi Kawin hakim telah melakukan apa yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Mengenai pembuktian sertifikat siap nikah dan hamil adalah sah dan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan pasal 1866-1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penetapan tersebut juga telah sesuai dengan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo.

ABSTRACT

Binti Ni'matul Mufarrichah, 200201110233, 2024, "**The Legality of Certificates of Ready for Marriage and Pregnancy as a Judge's Consideration in Marriage Dispensation Cases in terms of Legal Certainty Theory**" (Determination Study Number: 461/Pdt.P/2023/PA. SIT) Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisor: Abdul Haris, M. HI.

Keywords: Legality, legal considerations, legal certainty

In general, the case of Marriage Dispensation with a pregnancy background only attaches evidence of an examination letter from a doctor or midwife, while in this determination there is a certificate of readiness for marriage and pregnancy as evidence in the trial. It is known that the reason for filing the application is that the applicants' children have become pregnant, in general, cases of marriage dispensation against the background of pregnancy only attach evidence of examination from a doctor or midwife. In this determination, Haakim asked for recommendations from the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning of the Situbondo Regency Government in the form of a Certificate of Ready for Marriage and Pregnancy. This request by the judge was granted.

The purpose of this study is to analyze the evidentiary law of the certificate of readiness for marriage and pregnancy contained in the determination Number 461/Pdt.P/2023/PA. SIT, and describes the judge's consideration of the granting of the marriage dispensation case in determination Number 461/Pdt.P/2023/PA. SIT is reviewed from Sudikno Mertokusumo's theory of legal certainty. This research is a normative legal research using a case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials, primary legal materials in the form of court decisions obtained from the Situbondo Religious Administration, while secondary legal materials come from books, journals related to the research theme and the results of pre-research interviews with several staff of the Situbondo Religious Court, and the Big Indonesian Dictionary (KBBI).

The result of this research is that based on Perma Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Cases, judges have done what is stated in the law. Regarding the proof of the certificate of readiness for marriage and pregnancy is valid and has legal force in accordance with articles 1866-1868 of the Civil Code. The determination is also in accordance with Sudikno Mertokusumo's theory of legal certainty.

ملخص البحث

بنت نعمة المفرحة، 200201110233، 2024 "مشروعية الرواح وشهادة الاستعداد للزواج والحمل كاعتبار القاضي في القاي الإغفاء من الزواج من منظور نظرية اليقين القانوني سوديكنو ميرطاكوسومو" (دراسات تعيين الأرقام 461). الأطروحة. قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم مالانج. الإسلامية الحكومية. المشرف عبد الحارس، الماجستير.

الكلمات الأساسية: الشريعة، الاعتبار القانونية، اليقين القانوني

وبصفة عامة، فإن حالة الإغفاء من الزواج مع خلفية الحمل لا ترفق سوى دليل على رسالة فحص من طبيب أو قابلة، بينما في هذا التحديد هناك شهادة استعداد للزواج والحمل كدليل في المحكمة. ومن معلوم أن سبب تقديم الطلب هو ان يكون طفل صاحبة الطلب حاملا، وبشكل عام فإن الأعفاء من الزواج بخلفية الحمل يتطلب فقط إثبات الفحص من قبل الطبيب اوالقائلة. في هذا القرار، طلب القاضي خطاب توصية من خدمة تمكين المرأة وحماية الطفل والمراتبة السكان وتنظيم الأسرة التابعة لحكومة مقاطعة سيتو بوندو في شكل شهادة الاستعداد للزواج والحمل. وقد وافق القاضي على هذا الطلب. يهدف هذا البحث إلى التحليل الأدلة الشريعة لشهادات الاستعداد للزواج والحمل الواردة فيالقرار رقم 461، وبيان اعتبار القاضي فيما يتعلق بمنح حالات الإغفاء من الزواج في القرار رقم 461 من حيث نظرية سوديكنو مير طاكوسومو في القانون بالتأكيد. هذا البحث هو البحث القانوني معاري باستخدام المراد القانونية المستخدمة هس مواد قانونية اولية و ثانوية. تكون المراد القانونية الأولية في شكل قرارات ثم الحصول عليها من محكمه ستوبوندو الدينية، في حين تأتي المراد القانونية الثانوية من مختلفالكتب والمجلات المتعلقة بموضع البحث بالإضافة الى نتائج المقابلات السابقة للبحث شأن هذاالقرار مع موظفي محكمة سيتوبوندو الدينية.

تتوافق نتائج هذاالبحث مع نظام المحكمة العليا رقم 5 سنة 2019 بشأن ضوابط الفصل في قضايا الإغفاء من الزواج، فقد قام القاضي بما ورد في القنون. وفيما يتعلق بإثبات شهادة الاستعداد للزواج والحمل، فهي دليل صحيح ولها القوة القانونية وفقا للمادة 1866-1868 من القانون المدني. ويتوافق هذاالتحديدايضا مع نظرية اليقين القانوني التي وضعها سوديكنوميرطاكوسومو.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan Perkawinan merupakan aspek yang terpenting dalam ajaran Islam, karena pernikahan merupakan ikatan yang suci dan substansinya. Dalam Al-Qur'an kurang lebih terdapat 80 (delapan puluh) ayat yang membahas mengenai pernikahan dengan menggunakan kata *Nakaha*, yang artinya berhimpun atau *Zawwaja* yang artinya berpasangan.¹ Mengenai arti dari pernikahan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.² Selain itu, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.³

Pernikahan, baik dipandang dari segi agama maupun negara telah mendapatkan legalitas dan ditetapkan sebagai sesuatu yang dianjurkan, dalam pernikahan tentunya ada beberapa syarat ketentuan baik dari agama maupun perundang-undangan.⁴

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020). 1

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Habibah Nurul Umah Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia :," *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, no. 2 (2020): 107–25, <https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11>.

Dalam syariat Islam tidak membatasi usia untuk melangsungkan pernikahan. Namun secara implisit, syariat mengengsurkan bila ada orang yang menghendaki menikah, orang yang siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham bahwa pernikahan merupakan bagian dari ibadah. sebenarnya tidak ditetapkannya usia bermaksud memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi dan kondisi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga atau kebiasaan setempat, yang pasti kematangan jasmani maupun Rohani dari kedua belah pihak menjadi prioritas utama dalam agama.

Dalam Undang-Undang pernikahan menjelaskan terkait syarat ketentuan melakukan pernikahan salah satunya terdapat dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.⁵ Jika ingin melangsungkan pernikahan dan belum memenuhi umur yang telah disebutkan, maka harus mengajukan permohonan perkawinan di Pengadilan Agama.

Mengenai ketentuan batas usia menikah ada perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Semula batas minimal usia untuk menikah adalah bagi pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun

⁵ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dan bagi Wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁶ Setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa batas usia pernikahan baik untuk pria ataupun Wanita sama-sama 19 (sebelas belas) tahun.⁷

Mengenai ketentuan usia calon pengantin juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 yang berbunyi:

Dalam ayat (1) perkawinan boleh dilakukan apabila calon mempelai telah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi Perempuan sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam ayat (2) bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, maka harus mendapat izin seperti yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam memang tidak memberikan atauran yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan di dalam menetapkan peraturan ini, yaitu sebagai Upaya kemaslahatan yang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁸

⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

⁸ Ahmad Izzuddin, "Probelamatika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Syariah*, no.1 (2009), 6. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/320>

Apabila dicermati dengan seksama berbagai pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sesungguhnya batasan usia pernikahan ini tidak mengatakan bahwa dampak pada pernikahan usia muda akan selalu negative bagi pasangan tersebut, akan tetapi hal tersebut merupakan usaha pemerintah untuk menghindari dampak yang kurang baik bagi pasangan yang menikah di usia muda. Akan tetapi, bukan berarti pasangan yang menikah di usia yang telah ditentukan pernikahannya akan baik-baik saja, tanpa ada masalah. Oleh karena itu, seseorang menikah jika telah memiliki kesiapan lahir maupun batin.⁹

Batasan usia yang dimaksud dalam Undang-Undang di atas menurut psikologi perkembangan termasuk dalam batasan usia remaja. Penggunaan istilah pernikahan usia remaja yang dimaksud adalah merujuk pada istilah pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang di bawah batas usia dewasa atau pernikahan yang masih melibatkan anak-anak.¹⁰ Menurut Undang-Undang Perlindungan anak usia di bawah 18 (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan disebut anak-anak.¹¹

⁹Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini dan Implikasi Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Prespektif Hukum dan Gender)", *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, no.1 (2012),87-88. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/eligita/article/view/2113>

¹⁰ Yudho Bowono dkk., "Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, no. 1 (2022): 84 <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/3508/2582>

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengenai pernikahan dini ini selalu menjadi pembicaraan global dan menjadi isu yang menjadi perhatian berbagai lembaga salah satunya adalah Lembaga pemerhati anak dan perempuan. Hal tersebut sesuai dengan data yang menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki angka pernikahan yang cukup tinggi di dunia. Data menyebutkan pada tahun 2011 Indonesia menduduki urutan ke -37 dari 73 negara, sementara di Asia Tenggara, Indonesia menduduki urutan ke 2.¹²

Salah satu penyumbang angka pernikahan dini yang cukup tinggi adalah Situbondo. Hal ini juga dapat dilihat dari data Permohonan Dispensasi Kawin yang terdapat di Pengadilan Agama Situbondo, sebagai berikut: pada tahun 2018 perkara Dispensasi Kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Situbondo terhitung 48 perkara, di tahun 2019 terdapat 87 perkara, pada tahun 2020 terdapat 445 perkara, pada tahun 2021 terdapat 472 perkara dan di tahun 2022 perkara yang masuk terdapat 510 perkara.¹³

Dispensasi Kawin menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan agama kepada calon pengantin yang belum berusia 19 tahun untuk melaksanakan pernikahan.¹⁴ Permohonan Dispensasi Kawin, harus disertai dengan adanya alasan yang mendesak dan penting, maka jika terdapat seorang yang masih di bawah umur ingin melakukan pernikahan dengan alasan yang mendesak dan penting tadi dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama. Adapun

¹² Yudho Bowono dkk., *Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia*, 84.

¹³ Maftukin, Hakim Pengadilan Agama Situbondo, Wawancara, (21 September 2023)

¹⁴ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

dispensasi kawin itu memiliki kekuatan hukum yang dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun Wanita”.

Jadi, para pihak dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama setempat agar dapat diperiksa dan diberi keadilan oleh para Hakim apakah perkaranya dapat diterima atau ditolak, hakim memiliki wewenang dan pertimbangannya tersendiri.¹⁵

Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan medesak karena ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Seperti yang terjadi di kalangan Masyarakat Kabupaten situbondo, terdapat anak-anak yang berhenti sekolah dengan alasan ingin menikah. Budaya menikah pada usia dini ini salah satu faktor penyebabnya adalah budaya yang turun-menurun melakukan pernikahan dini pada usia 10-15 tahun, orang tuanya juga menyetujui ats pernikahan tersebut. Selain perjodohan di usia dini ini juga terdapat beberapa faktor yaitu ekonomi, hamil diluar nikah dan ada pula yang karena kemauan sendiri.¹⁶

Dalam penelitian ini, juga membahas mengenai Penetapan Perkara Dispensasi Kawin dengan faktor hamil diluar nikah dan juga karena faktor perjodohan di usia dini. Pada umumnya terdapat sejumlah persyaratan

¹⁵ Khoiril Abror, “*Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*”, (Yogyakarta: DIVA Prees,2019), 71.

¹⁶ Alfanda Rahmatullah dan Arif Aminullah Prayono, “Menciptakan Generasi Muda Tanpa Pernikahan Dini di Kabupaten Situbondo,” *Forum Ilmu Sosial*, no.2 (2016): 172.

yang harus dilengkapi oleh pemohon ketika mengajukan perkara dispensasi pernikahan seperti: surat permohonan, fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak atau akta kelahiran anak dan calon suami atau istri, surat keterangan dari tenaga Kesehatan yang dapat mendukung pernyataan orang tua bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk dilakukan, surat pernyataan komiyemen orang tua yang berisi tentang kesanggupan orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial Kesehatan dan Pendidikan anak.¹⁷

Dalam penetapan yang diteliti kali ini menarik seperti yang disebutkan diatas pada umumnya permohonan Dispensasi Kawin melampirkan alat bukti tulis yang telah disebutkan di atas, akan tetapi dalam penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT, terdapat alat bukti sertifikasi siap nikah dan hamil atas nama calon pengantin yang di keluarkan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Dalam penetapan tersebut dijelaskan bahwa calon mempelai pria masih berumur 16 tahun lebih 1 bulan dan calon pengantin perempuannya berumur 13 tahun lebih 1 bulan. Keduanya juga melampirkan surat keterangan kesehatan, karena diketahui calon pengantin telah hamil 4

¹⁷ Sych Sarip Hadaiyatullah dan Nurul Huda, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no. 1 (2020):154 <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/7133/3874>

bulan dan telah di jodohkan selama 5 bulan. Dengan alasan tersebut hakim meminta alat bukti berupa sertifikat siap nikah dan hamil.¹⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian sertifikat siap nikah dan hamil pada Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Kawin pada Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT ditinjau dari teori kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hukum pembuktian sertifikat siap nikah dan hamil pada Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT.
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan Hakim terhadap pengabulan perkara Dispensasi Kawin pada Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023PA.SIT bila ditinjau dari teori kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharapkan mempunyai suatu manfaat, baik secara praktis maupun teoritis yang tentunya dapat berguna.. Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembang ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi para pembaca, khususnya dalam masalah hukum keluarga.

¹⁸ Hendra Agus Junaidi, selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Situbondo, Wawancara, (Situbondo, 21 September 2023)

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan ilmu, bagi mereka yang mengkaji lebih lanjut dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan legalitas sertifikat siap nikah dan hamil sebagai pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT.

2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat informasi bagi seluruh kalangan masyarakat, maupun Pemerintah dalam setiap detail dari hasil penelitian ini.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian hukum keluarga Islam, serta menjadi masukan untuk penellitian yang selanjutnya dalam penelitian karya ilmiah dimasa yang akan datang.

E. Definisi Oprasional

1. Legalitas

Seringkali kita mendengar kata legalitass, dalam KBBI legalitas dapat diartikan suatu, perihal (keadaan) sah; keabsahan.¹⁹ Legalitas juga dapat diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan yang telah berlaku, baik peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah maupun yang berlaku secara universal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa legalittas merupakan salah satu kunci terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak yang terlibat.

¹⁹ "Arti Kata Legalitas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 12 Desember 2023, <http://kbbi.web.id/legalitas>.

2. Sertifikat Siap Nikah dan Hamil

Sertifikat siap dan hamil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sertifikat siap nikah dan hamil yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Situbondo. Proses pembuatan sertifikat ini hamper sama dengan sertifikat elsimil yang dikeluarkan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).²⁰

3. Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kwin, berarti:

Pemberian izin kawin oleh Pengadilan Kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, untuk melangsungkan perkawinan.²¹

4. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan agar hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum sendiri menghendaki adanya upaya peraturan hukum yang terdapat pada perundang-undangan yang mana peraturan tersebut dibuat oleh para pihak yang berwenang, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat dijamin

²⁰ Hendra Agus Junaidi, selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Situbondo, Wawancara, (Situbondo, 21 September 2023)

²¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Kawin.

kepastiannya, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu yang harus ditaati.²²

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang memiliki sifat kontemporer dan menarik untuk dikaji pasti akan menemukan karya ilmiah yang ada keterkaitan dengan penelitian yang lain, diantara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Implementasi Sertifikat Layak Kawin Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 dalam Membangun Ketahanan keluarga (Studi Kasus Kebayoran Lama Jakarta Selatan)”. Yang ditulis oleh Muhammad Ardiyansyah pada tahun 2021 (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).²³ Fokus penelitian ini adalah, (1) implementasi Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 pada KUA Kebayoran Lama Jakarta Selatan., (2) menjelaskan tentang peran *Konselor* dalam mewujudkan ketahanan keluarga di KUA Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu perundang-undangan (*Statue approach*). Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulandata adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara.

²² Mega Purnamasari, Fendi Setiawan, dan Jayus Jayus, “Prinsip Keadilan Penegaaan Pajak Terhadap Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit,” *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, no. 2(2021): 35 <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.24937>

Hasil dari penelitian tersebut adalah, *pertama*, implementasi sertifikat layak kawin pada KUA Kebayoran Lama Jakarta Selatan berjalan dengan baik. KUA sebagai tempat penyerahan sertifikat layak kawin sebagai administrasi perkawinan, sedangkan Puskesmas sebagai tempat pembuatan sertifikat layak kawin, masing-masing pihak yang terkait menjalankan perannya dengan baik. Dalam hal pembiayaan pembuatan sertifikat layak kawin, bagi yang memiliki kartu tanda penduduk DKI Jakarta tidak dipungut biaya, sedangkan Masyarakat luar Jakarta dipungut biaya sebesar Rp.150.000. (2) Adapun yang dimaksud dengan konselor dalam penelitian ini adalah bidan Puskesmas yang berada di ruang poli catin, melakukan bimbingan konseling pada calon pengantin tentang Kesehatan reproduksi guna menekan angka perceraian, mengurangi resiko penyakit pada pengantin dan calon anak.

Adapun perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah, penelitian ini menganalisis tentang “ Implementasi Sertifikat Layak Kawin yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 185 dan bagaimana keikutsertaan “*Konselor*” dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di KUA Kebayoran Lama Jakarta Selatan”. Sedangkan dalam penelitian ini lebih mengarah ke Legalitas Sertifikat Siap Nikah dan Hamil yang dilampirkan dalam pembuktian, untuk menjadi pertimbangan hakim memutus Perkara Dispensasi Kawin ditinjau dari teori kepastian hukum di penetapan Nomor

461/Pdt.P/2023/PA.SIT. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama merupakan jenis penelitian normatif.²³

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sertifikasi Nikah *Sirri* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang”. Yang ditulis oleh Achmad Muhammad Ulil Albab pada tahun 2023 (Mahasiswa Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya).²⁴ Fokus penelitian ini adalah, (1) menjelaskan sertifikasi nikah sirri di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang, (2) analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap sertifikasi nikah sirri di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian tersebut, meliputi, (1) sertifikasi nikah sirri Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang, merupakan proses pencatatan nikah sirri oleh jasa nikah sirri Kyai Jaka. Pencatatan yang dilakukan berbentuk sertifikat atau surat keterangan nikah yang sirri yang diklaim dapat digunakan sebagai bukti bahwa akad nikah yang telah dilangsungkan sah menurut agama Islam, (2) secara agama Islam sertifikasi nikah sirri oleh Kyai Jaka sah karena syariat Islam tidak

²³ Muhammad Ardiansyah, “Implementasi Sertifikat Layak Kawin Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 Dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Studi Kasus KUA Kebayoran Lama Jakarta Selatan)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56692/1>.

menetapkan mekanisme dan format yang baku mengenai pencatatan pernikahan, akan tetapi secara hukum positif tidak diakui keberadaannya oleh negara karena tidak dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama- sama membahas yang berkaitan dengan sertifikat akan tetapi dari kedua penelitian ini juga terdapat perbedaan. Penelitian yang terdahulu lebih menitik beratkan pada proses sertifikasi nikah sirri oleh pihak penyedia jasa nikah sirri di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam dan hukum positif. Sedang dalam penelitian ini lebih mengarah ke Legalitas Sertifikat Siap Nikah dan Hamil yang dilampirkan dalam pembuktian, untuk menjadi pertimbangan hakim memutus Perkara Dispensasi Kawin ditinjau dari teori kepastian hukum di penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT. selain itu, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lalu adalah penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian empiris, sedangkan dalam penelitian ini tergolong penelitian normatif.²⁴

3. Skripsi dengan judul “Analisis *Maqosid Al-Syariah* Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatat Pernikahan”.²⁵ Skripsi ini ditulis

²⁴ Achmad Muhammad Ulil Albab, “Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sertifikasi Nikah *Sirri* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Rembang” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023), http://digilib.uinsa.ac.id/59854/2/Achmad%20Muhammad%20Ulil%20Albab_C71219049.pdf

oleh Sujiantoro Khoirul Islam pada tahun 2018 (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). Fokus dari penelitian ini adalah (1) menjelaskan mengenai kebijakan Kementerian Agama tentang persyaratan sertifikat bimbingan perkawinan bagi pencatat pernikahan, (2) menganalisis *Maqashid Al-Syariah* terhadap kebijakan Kementerian Agama tentang persyaratan sertifikat bimbingan perkawinan bagi pencatat pernikahan.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka. Penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dokumentasi, editing, organizing dan analizing, hasil dari penelitian ini adalah (1) sertifikat tersebut akan menjadi syarat pencatatan perkawinan, pada saat mendaftar di KUA. Sertifikat ini berfungsi sebagai tanda bahwa pasangan calon pengantin telah mengikuti bimbingan perkawinan yang bekal pengetahuan tersebut mengenai membangun rumah tangga dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan yang baru, (2) hasil analisis menggunakan perspektif teori *Maqashid Al-Syariah* menunjukkan bahwa ketentuan sertifikat sebagai persyaratan pencatatan nikah tersebut termasuk kemaslahatan.

Adapun kedua penelitian ini memiliki kasamaan yaitu sama-sama tergolong penelitian normatif. Selain itu, penelitian ini juga sama-sama membahas mengenai sertifikat, akan tetapi fokus dari kedua penelitian

tersebut memiliki perbedaan. Penelitian terdahulu memiliki fokus terkait sertifikat bimbingan perkawinan yang menjadi syarat bagi pencatatan pernikahan, sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya terdapat pada legalitas sertifikat siap nikah dan hamil yang terdapat pada Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT.²⁵

4. Jurnal yang berjudul “Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut”.²⁶ Jurnal ini ditulis oleh Ayu Rahadiani dan Aziz Muslim yang diterbitkan oleh Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), mereka adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa, wawancara, studi Pustaka dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah (1) adanya sertifikat layak kawin merupakan hasil kerja sama antara Puskesmas dan KUA untuk menyeleksi kelayakan calon pengantin, berbagai tema penyuluhan dan sosialisasi kepada Masyarakat seperti mengenai Undang-undang Perkawinan, Kesehatan reproduksi dan stop kabur, serta bimbingan perkawinan tugasnya untuk memberikan bimbingan yang dilakukan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, (2)

²⁵ Sujiantoro Khoirul Islam, “Analisis *Maqosid Al-Syariah* Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat BimbinganPerkawinan Bagi Pencatat Pernikahan” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), <http://core.ac.uk/download/pdf/195391765.pdf>.

strategi kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini selain memberikan hal positif juga menimbulkan akibat yang negatif seperti terjadinya pernikahan sirri dan memanipulasikan usia dibawah umur agar dapat melaksanakan pernikahan yang sah dimata agama dan dapat dicatatkan.

Adapun dari kedua penelitian ini memiliki keasamaan yaitu menekan angka pernikahan dini, salah satunya adalah adanya sertifikat layak kawin. Dan dari kedua penelitian ini pula juga terdapat perbedaan dari jenis penelitian penelitian terdahulu, menggunakan jenis penelitian empiris dan sertifikat layak kawin tersebut adalah upaya KUA untuk menekan angka pernikahan dini, sedangkan dalam penelitian ini jenis penelitiannya termasuk penelitian normative tujuan dari adanya sertifikat siapnikah dan hamil, sertifikat dalam penelitian kali ini terdapa dalam penetapan Pengadilan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT.²⁶

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Ardiyansyah	Implementasi Sertifikat Layak Kawin Peraturan	Termasuk menggunakan jenis penelitian	Kebayoran Lama Jakarta Selatan”. Sedangkan dalam

²⁶ Ayu Randhianti dan Aziz Muslim, “Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut,” *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, no. 2(2023): 94-105
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jpk/article/view/16198>.

		Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 Dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Kebayoran Lama Jakarta Selatan)	hukum normative dan juga fokus penelitiannya membahas mengenai sertifikat.	penelitian ini lebih mengarah ke Legalitas Sertifikat Siap Nikah dan Hamil yang di lampirkan dalam pembuktian, untuk menjadi pertimbangan hakim memutus Perkara Dispensasi Kawin ditinjau dari teori kepastian hukum dalam Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SI T.
2.	Ahmad Muhammad Ulil Albab	Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nikah Siri di Kecamatan "XXX" Kabupaten Semarang	Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sertifikasi Nikah <i>Sirri</i> di Kecamatan "XXX" Kabupaten Semarang	Penelitian yang terdahulu lebih menitik beratkan pada proses sertifikasi nikah sirri oleh pihak penyedia jasa nikah sirri di Kecamatan "XXX" Kabupaten Semarang yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam dan hukum positif. Sedang dalam penelitian ini lebih mengarah ke Legalitas Sertifikat Siap Nikah dan Hamil yang dilampirkan dalam pembuktian, untuk menjadi pertimbangan hakim

				memutus Perkara Dispensasi Kawin ditinjau dari teori kepastian hukum di Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SI T. dan juga penelitian dahulu merupakan jenis penelitian empiris, sedangkan penelitian ini termasuk penelitian normative.
3.	Sujiantoro Khoirul Islam	Analisis <i>Maqasid Al-Syariah</i> Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatat Pernikahan.	Kedua penelitian ini tergolong penelitian hukum normative dan fokus penelitiannya membahas mengenai sertifikat yang berkaitan dengan pernikahan.	penelitian terdahulu memiliki fokus terkait sertifikat bimbingan perkawinan yang menjadi syarat bagi pencatatan pernikahan, sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya terdapat pada legalitas sertifikat siap nikah dan kawin yang terdapat dalam Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT.
4.	Ayu Rahandianti dan Aziz Muslim	Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut	Membahas sertifikat yang berkaitan dengan pernikahan dan bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini.	Jenis penelitian terdahulu, menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan lebih fokus ke masalah sertifikat layak kawin yang bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian

				<p>hukum normative, selain itu penelitian ini lebih terfokus ke sertifikat siap nikah dan hamil yang menjadi pembuktian dalam persidangan dan terdapat pada penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT.</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. Landasan Teori

Fenomena perkawinan di bawah umur masih sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pernikahan usia muda yang terjadi di kalangan remaja, fenomena ini bukannya hanya terjadi di pedesaan saja akan tetapi juga terjadi di berbagai kota besar di Indonesia. Dalam fenomena tersebut, hal yang penting untuk diperhatikan adalah mengenai batas usia dalam melakukan suatu perkawinan. Karena adanya usia yang terlalu muda itu juga dapat mempengaruhi ketahanan dalam rumah tangga. Dalam Islam tidak ditemukan ketentuan secara detail mengenai pengertian anak dan standar kedewasaan. Akan tetapi standar kedewasaan dalam

Islam ditentukan dengan masa balig, yaitu jika Perempuan dengan menstruasi dan untuk laki-laki mimpi basah.²⁷

Dispensasi Kawin dalam sistem hukum keluarga di Indonesia mengalami perubahan khususnya setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih lanjut Undang-Undang yang mengatur batas usia untuk melangsungkan pernikahan terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).²⁸

Jika dilihat dari kutipan pasal di atas mengenai batas usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai usia dari calon mempelai. Selain Undang-Undang yang telah disebutkan di atas, terdapat aturan yang masih

²⁷ Febrianti Karim, *Eksaminasi Putusan Mahkamah Tentang Batas Usia Kawin* (Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher, 2023), 21.

²⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

berkaitan dengan pernikahan dini serta batas usia pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”²⁹

Sama halnya dengan hukum Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak terlalu menjelaskan secara rinci mengenai batas usia untuk melakukan pernikahan. Akan tetapi dalam KHI juga sempat menyinggung tentang batasan usia pernikahan dengan memakai acuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang terdapat dalam Pasal 15 berbunyi :

“untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”³⁰

Adapun perubahan mengenai batas usia untuk melangsungkan pernikahan menjadi 19 tahun bagi Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perintah konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Mengenai mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan terperinci dalam peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut terkait berbagai hal yang

²⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁰ Pasal 15 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 TENTANG Kompilasi Hukum Islam.

dibutuhkan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan peradilan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.³¹

Banyaknya permohonan Dispensasi Kawin yang terjadi, khususnya di Pengadilan Agama Situbondo pastinya memiliki berbagai faktor. Tidak jarang permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan dengan faktor ekonomi, akan tetapi dalam sebuah jurnal mengatakan bahwa di daerah Situbondo terdapat korban pernikahan dini diakibatkan oleh perjodohan pada anak kecil. Dalam penelitian tersebut mengatakan faktor terbesar dari pernikahan dini adalah perjodohan di waktu kecil. Dapat diartikan bahwa banyaknya permohonan Dispensasi Kawin itu faktor terbanyaknya adalah perjodohan, hal tersebut adalah hasil pengalaman orang terdahulu yang membentuk persepsi masyarakat mengenai baiknya pernikahan dini.³² Selain itu faktor Pendidikan dan pergaulan bebas juga menjadi alasan pengajuan permohonan Dispensasi Kawin.³³

Dari berbagai penyebab permohonan Dispensasi Kawin yang telah dipaparkan di atas, permohonan Dispensasi Kawin juga terus meningkat setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat dari data KEMEN PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Republik Indonesia. Dikatakan perkara Dispensasi Kawin terus menikah

³¹ Busra dan Fajar Hermawan, *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2023), 75.

³² Alfanda Rahmatullah dan Arif Aminullah Prayono, "Menciptakan Generasi Muda Tanpa Pernikahan Dini di Kabupaten Situbondo," *Forum Ilmu Sosial*, no. 2 (2016): 173.

³³ Fitrotun Nisa', Ainun Najib dan Moh Ali Hofi, "Analisis Sosiologis Terhadap Tingginya Perceraian Akibat Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Situbondo Kelas IA)," *HUKMY: Jurnal Hukum*, no.2 (2022): 183.

seperti di tahun 2022 secara nasional, terdapat kurang lebih 52 ribu perkara Dispensasi Kawin yang telah masuk di berbagai Pengadilan Agama. Dari 52 ribu perkara tersebut, terdapat 34 ribu diantaranya didorong oleh factor cinta sehingga orang tua yang meminta dispensasi ke Pengadilan Agama agar anak-anak mereka dapat segera dinikahkan.

Kemudian sekitar 13.547 pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan oleh kehamilan dan terdapat 1.132 pemohon mengaku faktor permohonannya adalah mereka telah melakukan hubungan intim, dan sisanya permohonan tersebut karena alasan ekonomi dan perjodohan.³⁴

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch bahwa penerapan suatu perturan perundang-undangan diharapkan dapat mencapai ketiga tujuan hukum, yaitu dapat memberi keadilan (*gerechtigheit*), memberi kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*) dan menjadi suatu jaminan kepastian hukum bagi Masyarakat.³⁵

Penadapat Gustav Radbruch di atas didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian mengenai hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat tersebut, menurut Gustav Radbruch hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia

³⁴“ Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” diakses 15 November 2023, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>.

³⁵ Muhammad Boby, *Sertifikat Elektronik Sebagai Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia Prespektif Teori Kepastian Hukum dan Maqasid Syariah* (GUNPEDIA, n.d.): 63-64.

dalam Masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Berbeda dengan pendapat Jan M. Otto yang dikutip oleh Sidharta, bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu memberi syarat. Kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari pencerminan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami system hukum.

Dalam penelitian ini lebih mengkaji teori hukum dari pemikiran Sudikno Mertokusumo dengan beberapa alasan. *Pertama*, dibandingkan dengan teori hukum Gustav Radbruch dan Jan M Otto, teori milik Sudikno Mertokusumo lebih di dapatkan, dan secara bahasa beliau memiliki karya tulis yang berbahasa Indonesia. *Kedua*, dari beberapa teori yang dijelaskan di atas teori milik Sudikno Mertokusumo dirasa paling cocok untuk diterapkan dalam penelitian ini, karena beliau menjelaskan terkait kepastian hukum, bahwasanya kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap Tindakan sewenang-wenang, maksudnya seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁶ Jika dikaitkan dengan penelitian ini, terdapat Tindakan sewenang-wenang,

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 207.

yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, yaitu dikabulkannya permohonan perkawinan.

2. Pemikiran Hukum

a. Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa “kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, sedangkan hukum tidak identic dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyama ratakan”.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah nilai tersebut mempunyai relasi yang erat dengan hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.³⁷

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa fungsi dari hukum yaitu sebagai perlindungan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum wajib dilaksanakan. Dalam pelaksanaan hukum terkadang dapat

³⁷ Ali Papang Hartono, *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*. (Bandung: P.T. Aluumni1, 2020), 88-89.

berlangsung secara normal, damai akan tetapi dapat terjadi juga suatu pelanggaran hukum. Hukum menjadi kenyataan dapat dilihat melalui penegakan hukum. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan 3 (tiga) unsur, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang dimaksud adalah seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Adanya kepastian hukum ini diharapkan agar masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena memiliki tujuan untuk ketertiban masyarakat.

Berbanding balik dengan harapan masyarakat terkait manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum ditujukan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan samapai terjadi penegakan hukum terjadi, justru menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang terakhir adalah keadilan. Masyarakat sangat mengharapkan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, akan tetapi hukum tidak identic dengan keadilan. Hukum berssifat umum, memiliki sifat menyamaratakan dan mengikat setiap orang. Adil menurut

pihak satu belum tentu adil menurut pihak yang lain.³⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam kepastian hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

1. Janinan terlaksananya hukum
2. Yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya
3. Putusan dapat dilaksanakan.³⁹

Jika dalam menegakkan hukum hanya memperhatikan salah satu dari ketiga unsur, maka unsur-unsur yang lain akan menjadi korban oleh karena itu, dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiaga unsur tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya sulit untuk mengusahakan kompromi secara seimbang dari ketiga unsur tersebut.⁴⁰

H. Metode Penelitian

Untuk memperjelas arah fokus penelitian, peneliti perlu menggunakan seputar metode penelitian, meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah “Langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum, bertujuan untuk menjawab isu hukum yang

³⁹ ³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 207.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 207-208.

dihadapi”.⁴¹ Sama halnya mengenai penelitian hukum atau biasanya disebut juga penelitian hukum kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka”.

Pengertian tersebut difokuskan pada bahan yang digunakan di dalam penelitiannya. Bahan yang diteliti di dalam penelitiannya. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan Pustaka atau data sekunder. Bahan Pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber skunder.⁴²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*),. Dalam penggunaan pendekatan ini yang harus dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu berbagai alasan yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut pendapat Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan cara memperhatikan fakta materiel.

Adapun yang dimaksud dengan fakta-fakta adalah fakta yang berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya adanya fakta meteriel tersebut agar diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepatbagar dapat diterapkan pada fakta tersebut.⁴³

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: KENCANA, 2010), 70.

⁴² Kriswanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PRENADA, 2022), 24

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenanda Media, 2017),158.

Penelitian ini berfokus pada Legalisasi sertifikat siap nikah dan hamil sebagai pertimbangan hakim dalam perkara Dispensasi Kawin ditinjau dari teori kepastian hukum. Dan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada Penetapan dengan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT.

3. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah sumber data yang didapat langsung dari sumber pertama. Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh asli dari tempat penelitian yang pastinya mempunyai keterkaitan dengan pokok penelitian. Dalam penelitian ini, data primernya berupa penetapan perkara Dispensasi Kawin Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT, yang langsung diperoleh dari Pengadilan Agama Situbondo.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya yang masih berkaitan dengan tema penelitian dalam penelitian ini terdapat beberapa data sekunder yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Buku yang ditulis oleh E. Fernando M Maullang yang berjudul “Legalisme, Legalitas dan Kepastian Hukum” (2021).
- 5) Penelitian Hukum yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki (2005).
- 6) Menngenal Hukum: Suatu Penngantar karya Sudikno Mertokusumo (1996).
- 7) Teori Hukum karya Sudikno Mertokusumo (2011).

4. Sumber Hukum

a. Sumber Hukum Primer

Sumber primer adalah sumber penelitian pokok (utama dalam sebuah penelitian. Adapun dalam penelitian ini sumber penilitian primer diambil langsung dari amar Penetapan Pengadilan Agama Situbondo dan meminta Salinan Penetapan kepada para pegawai yang bertugas.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung atau penjelas dalam sebuah penelitian. Dalam peneliatian ini terdapat beberapa sumber data yang didapatkan dari beberapa buku, jurnal

serta undang-undang.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Agar memperoleh data yang valid dan akurat dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data Dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip Penetapan Pengadilan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT tentang Dispensasi Kawin yang di dalamnya terdapat bukti tertulis berupa sertifikat siap nikah dan hamil yang dijadikan sumber penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data berupa Salinan Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT tentang Dispensasi Kawin.

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

a. Pemeriksaan (*editing*)

Yang dimaksud dengan *editing* adalah penulisan kembali terhadap bahan hukum yang telah diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang kurang lengkap serta menformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat sederhana.

b. Klasifikasi

Sistematis adalah melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan pengkelompokan dan penyusunan bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan logis, artinya adanya keterkaitan antara bahan

hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya agar dapat secara umum memperoleh gambaran jawaban dari hasil penelitian.⁴⁴

c. Deskripsi

Peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.⁴⁵

d. Kesimpulan

Selanjutnya, metode ini merupakan proses akhir dari sebuah penelitian, dimana penulis membuat kesimpulan jawaban dari rumusan masalah terkait legalitas sertifikat siap nikah dan hamil sebagai pertimbangan hakim dalam perkara Dispensasi Kawin ditinjau dari teori kepastian hukum.

I. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini merupakan Upaya untuk mempermudah dalam pembahasan dan penulisan skripsi, oleh sebab itu penulis Menyusun sebuah sistematika penulisan seperti yang dijeaskan dibawah ini.

Pada BAB I merupakan kerangka dalam terbentuknya suatu penelitian, yang mana di dalamnya tersusun dari latar belakang permasalahan yang merupakan gambaran umum yang menjadi dasar penelitian ini. Di samping itu dalam BAB I juga memuat rumusan masalah, yang menjadi fokus penenelitian dan tujuan penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan masalah. Dalam bab ini juga terdapat

⁴⁴ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 67-68.

⁴⁵ Bachtiar, *Mendisain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021),114.

manfaat penelitian yang menjelaskan kemanfaatan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya, menjelaskan metode penelitian, tahapan ini berisi mengenai beberapa hal yang menjadi pendukung dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, sumber hukum, teknik pengumpulan serta pengolahan bahan hukum. Penelitian terdahulu yang sangat perlu diuraikan agar mengetahui keaslian penelitian. Dan pada bab ini di tutup dengan sistematika pembahasan.

Pada BAB II berisi mengenai Tinjauan Pustaka, yang membahas tentang berbagai pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah dan berisi tentang legalitas sertifikat siap nikah dan hamil yang menjadi alat bukti dalam persidangan perkara Dispensasi Kawin dan metode kepastian hukum Sudikno Mertokusumo. Adapun tinjauan Pustaka dalam bab ini berisikan: pertama, tinjauan hukum terkait dispensasi kawin dan batas usia kawin. Kedua, tentang teori kepastian hukum menurut para ahli. Ketiga, biografi Sudikno Mertokusumo dan terakhir mengenai pemikiran Sudikno Mertokusumo mengenai teori kepastian hukum.

Pada BAB III berisi tentang uraian atau paparan data dan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu mengenai legalitas sertifikat siap nikah dan hamil sebagai pertimbangan hakim dalam perkara Dispensasi Kawin ditinjau dari teori kepastian hukum (studi Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT).

BAB IV berisi tentang kesimpulan dari penelitian legalitas sertifikat siap nikah dan hamil sebagai pertimbangan hakim dalam perkara Dispensasi Kawin ditinjau teori kepastian hukum (studi kasus Penetapan Nomor 461/Pdt.P/PA.SIT.).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dispensasi Kawin dan Batas Usia Kawin

Fenomena perkawinan di bawah umur masih sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pernikahan usia muda yang terjadi di kalangan remaja, fenomena ini bukannya hanya terjadi di pedesaan saja akan tetapi juga terjadi di berbagai kota besar di Indonesia. Dalam fenomena tersebut, hal yang penting untuk diperhatikan adalah mengenai batas usia dalam melakukan suatu perkawinan. Karena adanya usia yang terlalu muda itu juga dapat mempengaruhi ketahanan dalam berumah tangga. Dalam Islam tidak ditemukan ketentuan secara detail mengenai pengertian anak dan standar kedewasaan. Akan tetapi standar kedewasaan dalam Islam ditentukan dengan masa balig, yaitu jika Perempuan dengan menstruasi dan untuk laki-laki mimpi basah.⁴⁶

Dispensasi Kawin dalam sistem hukum keluarga di Indonesia mengalami perubahan khususnya setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih lanjut Undang-Undang yang mengatur batas usia untuk melangsungkan pernikahan terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi:

⁴⁶ Febrianti Karim, *Eksaminasi Putusan Mahkamah Tentang Batas Usia Kawin* (Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher, 2023), 21.

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁴⁷

Jika dilihat dari kutipan pasal di atas mengenai batas usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai usia dari calon mempelai. Selain Undang-Undang yang telah disebutkan di atas, terdapat aturan yang masih berkaitan dengan pernikahan dini serta batas usia pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁴⁸

Sama halnya dengan hukum Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak terlalu menjelaskan secara rinci mengenai batas usia untuk melakukan pernikahan. Akan tetapi dalam KHI juga sempat menyinggung tentang batasan usia pernikahan dengan memakai acuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang terdapat dalam Pasal 15 berbunyi :

“untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga

⁴⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

⁴⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

perkawinan haya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”⁴⁹

Adapun perubahan mengenai batas usia untuk melangsungkan pernikahan menjadi 19 tahun bagi Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perintah konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Mengenai mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan terperinci dalam peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut terkait berbagai hal yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan peradilan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.⁵⁰

Banyaknya permohonan Dispensasi Kawin yang terjadi, khususnya di Pengadilan Agama Situbondo pastinya memiliki berbagai faktor. Tidak jarang permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan dengan faktor ekonomi, akan tetapi dalam sebuah jurnal mengatakan bahwa di daerah Situbondo terdapat korban pernikahan dini diakibatkan oleh perjodohan pada anak kecil. Dalam penelitian tersebut mengatakan faktor terbesar dari pernikahan dini adalah perjodohan di waktu kecil. Dapat diartikan bahwa

⁴⁹ Pasal 15 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 TENTANG Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁰ Busra dan Fajar Hermawan, *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2023), 75.

banyaknya permohonan Dispensasi Kawin itu faktor terbanyaknya adalah perjudohan, hal tersebut adalah hasil pengalaman orang terdahulu yang membentuk persepsi masyarakat mengenai baiknya pernikahan dini.⁵¹ Selain itu faktor Pendidikan dan pergaulan bebas juga menjadi alasan penngajuan permohonan Dispensasi Kawin.⁵²

Dari berbagai penyebab permohonan Dispensasi Kawin yang telah dipaparkan di atas, permohonan Dispensasi Kawin juga terus meningkat setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat dari data KEMEN PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Republik Indonesia. Dikatakan perkara Dispensasi Kawin terus menikah seperti di tahun 2022 secara nasional, terdapat kurang lebih 52 ribu perkara Dispensasi Kawin yang telah masuk di berbagai Pengadilan Agama. Dari 52 ribu perkara tersebut, terdapat 34 ribu diantaranya didorong oleh faktor cinta sehingga orang tua yang meminta dispensasi ke Pengadilan Agama agar anak-anak mereka dapat segera dinikahkan.

Kemudian sekitar 13.547 pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan oleh kehamilan dan terdapat 1.132 pemohon mengaku faktor permohonannya adalah mereka telah melakukan

⁵¹ Alfanda Rahmatullah dan Arif Aminullah Prayono, "Menciptakan Generasi Muda Tanpa Pernikahan Dini di Kabupaten Situbondo," *Forum Ilmu Sosial*, no. 2 (2016): 173.

⁵² Fitrotun Nisa', Ainun Najib dan Moh Ali Hofi, "Analisis Sosiologis Terhadap Tingginya Perceraian Akibat Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Situbondo Kelas IA)," *HUKMY: Jurnal Hukum*, no.2 (2022): 183.

hubungan intim, dan sisanya permohonan tersebut karena alasan ekonomi dan perjodohan.⁵³

B. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radburch bahwa penerapan suatu perturan perundang-undangan diharapkan dapat mencapai ketiga tujuan hukum, yaitu dapat memberi keadilan (*gerechtigkei*), memberi kemanfaatan (*zweckmaeszigkei*) dan menjadi suatu jaminan kepastian hukum bagi Masyarakat.⁵⁴

Penadapat Gustav Radbruch di atas didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian mengenai hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat tersebut, menurut Gustav Radbruch hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam Masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Berbeda dengan pendapat Jan M. Otto yang dikutip oleh Sidharta, bahwa kepastian hukum dalam situassi tertentu memberi syarat, sebagai berikut:

1. Tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan

⁵³“ Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” diakses 15 November 2023, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>.

⁵⁴ Muhammad Boby, *Sertifikat Elektronik Sebagai Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Maqasid Syariah* (GUNPEDIA, n.d.): 63-64.

oleh kekuasaan negara.

2. Berbagai instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan beberapa aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan.

Dari kelima syarat di atas menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari pencerminan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami system hukum.

Dalam penelitian ini lebih mengkaji teori hukum dari pemikiran Sudikno Mertokusumo dengan beberapa alasan. *Pertama*, disbanding dengan teori hukum Gustav Radbruch dan Jan M Otto, teori milik Sudikno Mertokusumo lebih di dapatkan, dan secara bahasa beliau memiliki

karya tulis yang berbahasa Indonesia. *Kedua*, dari beberapa teori yang dijelaskan di atas teori milik Sudikno Mertokusumo dirasa paling cocok untuk diterapkan dalam penelitian ini, karena beliau menjelaskan terkait kepastian hukum, bahwasanya kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap Tindakan sewenang-wenang, maksudnya seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁵⁵ Jika dikaitkan dengan penelitian ini, terdapat Tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, yaitu dikabulkannya permohonan perkawinan.

C. Biografi Sudikno Mertokusumo

Untuk lebih mengenal sudikno mertokusumo, berikut adalah biografi beliau. Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H, lahir pada 7 Desember 1924 di Surabaya. Beliau menempuh Pendidikan sekolah formal untuk pertama kalinya di Frobelscool (taman kanak-kanak) Jetis, kemudian melanjutkan pendidikannya dari tahun 1932 hingga 1939 di HIS (Hollandsch Inlandsche School), yaitu sekolah dasar pada zaman penjajahan Belanda untuk bumiputera, pada tahun 1940 hingga 1942 beliau melanjutkan pendidikannya di Openbare MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), merupakan sekolah menengah pertama pada zaman pemerintahan colonial Belanda di Indonesia. Pada tahun 1943 hingga 1946 beliau menempuh Pendidikan menengah tinggi di Padmanaba atau

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 207.

SMA 3 B daerah Yogyakarta. Kemudian beliau melanjutkan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada, beliau mendapatkan gelar Sarjana Hukum Perdata pada tanggal 20 Maret 1958. Selanjutnya beliau mendapatkan gelar Doktor Jurusan Hukum Perdata di Universitas Gadjah Mada dengan judul Disertasi: "Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia", dengan pembimbing Prof. Mr. Soekardono pada tahun 1971.⁵⁶

Sudikno Mertokusumo pernah mengajar di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan mengajar juga di Magister Hukum Bisnis dan Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selain itu, beliau pernah bekerja di Departemen Pertahanan RI BgV pada tahun 1945 dan 1947, pernah pula menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 1966, menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 1970 hingga 1972 dan beliau menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 1978 hingga 1985.⁵⁷ Beliau juga mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya adalah Satyalancana Penegak, pada 5 Oktober 1973, Satyalancana Karyasatya, pada 27 Februari 1987 dan Bintang Jasa Utama pada 6 Agustus 1998.

Adapun karya-karya beliau membeari sumbangan sangat besar dalam dunia Pendidikan, diantaranya: Menggenal Hukum: Suatu Pengantar, Teori Hukum, Hukum acara Perdata Indonesia, Perundang-

⁵⁶ " Sudikno Mertokusumo - Magister Hukum UGM," diakses 15 November 2023, <http://mhugm.wikidot.com/rm-sudikno-mertokusumo-prof-dr-s-h>.

⁵⁷ Mertokusumo, *mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. 1.

undangan Agraria, Hukum dan Peradilan, Penemuan Hukum, Bunga Rampaian Ilmu Hukum, Kapita Selekta Ilmu Hukum, Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia.⁵⁸ Beliau wafat pada usia 86 tahun tepatnya hari Kamis, 1 Desember 2011 pukul 04.15 di Rumah sakit. Beliau dimakamkan di pemakaman Sawitasari, sebelum pemakaman bersama perwakilan keluarga yaitu Prof. Dr. Nindya Pramono, S.H.,M.S, jenazah disemayamkan di Balairung untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari Universitas Gadjah Mada. Beliau dikenal dengan sosok yang santun, bijak dan cerdas, menurut pengakuan Sigit Riyanto salah satu mahasiswa yang pernah diajar oleh beliau.⁵⁹

D. Teori Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa “kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, sedangkan hukum tidak identic dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyaratakan”.

⁵⁸ “Sudikno Mertokusumo,” *Wikipedia*, diakses 1 Desember2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sudikno_Mertokusumo&oldid=24088731.

⁵⁹ Administator, “Guru Besar Fakultas Hukum, Prof Sudikno Berpulang – Universitas Gadjah Mada”, diakses 1 Desember2023, <https://ugm.ac.id/id/berita/3865-guru-besar-fakultas-hukum-prof-sudikno-berpulang/>.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah nilai tersebut mempunyai relasi yang erat dengan hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.⁶⁰

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa fungsi dari hukum yaitu sebagai perlindungan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum wajib dilaksanakan. Dalam pelaksanaan hukum terkadang dapat berlangsung secara normal, damai akan tetapi dapat terjadi juga suatu pelanggaran hukum. Hukum menjadi kenyataan dapat dilihat melalui penegakan hukum. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan 3 (tiga) unsur, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang dimaksud adalah seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Adanya kepastian hukum ini diharapkan agar masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena memiliki tujuan untuk ketertiban masyarakat.

Berbanding balik dengan harapan masyarakat terkait manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum ditujukan untuk

⁶⁰ Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*. (Bandung: P.T. Alumni1, 2020), 88-89.

manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai terjadi penegakan hukum terjadi, justru menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang terakhir adalah keadilan. Masyarakat sangat mengharapkan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, akan tetapi hukum tidak identic dengan keadilan. Hukum bersifat umum, memiliki sifat menyamaratakan dan mengikat setiap orang. Adil menurut pihak satu belum tentu adil menurut pihak yang lain.

Jika dalam menegakkan hukum hanya memperhatikan salah satu dari ketiga unsur, maka unsur-unsur yang lain akan menjadi korban oleh karena itu, dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiaga unsur tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya sulit untuk mengusahakan kompromi secara seimbang dari ketiga unsur tersebut.⁶¹

⁶¹ Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 207-208.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor Perkara 461/Pdt.P/2023/PA.SIT

Penetapan perkara ini dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 29 Agustus 2023 sebagai jawaban atas permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon. Pemohon *pertama*, Asnan bin Puspah, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 10 Juli 1985, beragama Islam, Pendidikan terakhir SD, yang selanjutnya disebut dengan pemohon I. Pemohon *kedua*, Rusni binti Hasan, tempat dan tanggal lahir Situbondo 12 Februari 1990 beragama Islam, Pendidikan terakhir SD, yang selanjutnya disebut dengan pemohon II.

Adapun duduk perkara atau posita dalam permohonan yang diajukan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon ingin menikahkan anak kandungannya yang bernama Moh.Holil bin Heru yang lahir di Situbondo, 08 Juli 2007 (usia 16 tahun 1bulan), baragama islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Situbondo dengan calon istrinya yang bernama Rita Agustin binti Asnan lahir di Situbondo, 10 Juli 2010 (usia 13 tahun 1 bulan), beragama Islam, Pendidikan terakhir SD, belum berkerja, tempat tinggal di Kampung Kaliurang, Desa Kalisari, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, yang akan dicatat dan dilaksanakan di

Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

2. Bahwa terdapat beberapa syarat untuk melaksanakan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku, kecuali mengenai batas usia melakukan pernikahan bagi para anak pemohon dan calon istrinya, diketahui usia anak dari para pemohon masih kurang dari 19 tahun, akan tetapi pernikahan ini tetap dilangsungkan karena ada alasan yang mendesak, yaitu anak para pemohon telah bertunangan selama 5 bulan dan saat ini calon istri dari anak pemohon telah hamil 4 bulan berdasarkan keterangan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang telah diperiksa oleh Bidan Novi yang bertugas di Puskesmas Pembantu Desa Kalisari pada tanggal 29 Juni 2023.
3. Bahwa diketahui para anak pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan tidak terdapat larangan.
4. Bahwa status anak para pemohon jejaka, yang telah aqil balik serta telah siap menjadi suami/kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- setiap bulan, Adapun calon istrinya bersetatus perawan dan telah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga.
5. Bahwa kedua keluarga (keluarga pemohon dan keluarga calon istri anak pemohon) telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya

perkawinan tersebut.

6. Bahwa para pemohon telah sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil posita di atas, maka pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para pemohon yang bernama Moh. Holil bin Heru untuk menikah dengan calon istrinya bernama Rita Agustin binti Asnan.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
4. Menjatuhkan Keputusan lain yang seadil-adilnya.

Dalam mengajukan permohonan, para pemohon harus menyertakan beberapa bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pada permohonan ini, para pemohon mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda dengan P,1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Moh. Holil tertanggal 05 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curah Sari Kecamatan Jatibenteng Kabupaten Situbondo. Telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda dengan P,2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I tertanggal 09 Desember 2013,

- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar anak Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 15 Juni 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda dengan P.4;
 5. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II Model N-1 tertanggal 05 Juli 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda dengan P.5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Moh. Holil, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT PUSKESMAS Banyuglugur, yang telah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda dengan P.6;
 7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Keterangan Sehat atas nama Moh. Holil, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT PUSKESMAS Banyuglugur, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup selanjutnya ditandai dengan P.7;
 8. Asli Sertifikasi Siap Nikah dan Hamil atas nama Rita Agustin dan Moh. Holil, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Situbondo, telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda dengan P.8;

Berdasarkan dalil-dalil posita, petitum serta beberapa bukti surat yang telah diajukan oleh para pemohon, maka hakim perlu menganalisis lebih lanjut terhadap seluruh bukti yang telah diajukan para pemohon. Adapun analisis pembuktian tersebut, sebagai berikut:

1. Menimbang, para pemohon yang berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata.
2. Menimbang, bahwa terdapat bukti surat P1 hingga P8 yang telah diajukan untuk membuktikan dalil-dalil pemohon.
3. Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.3 sudah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata dalam membuktikan bahwa anak dengan nama Moh. Holil bin Heru merupakan anak kandung dari para pemohon.
4. Menimbang, bahwa sebagaimana Paasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa bukti P4 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik karena telah memiliki kekuatan pembuktian bahwa pendidikan terakhir para anak pemohon adalah SD.
5. Menimbang, bahwa untuk membuktikan anak para pemohon telah menunjukkan persyaratan berupa surat keterangan untuk menikah sebagai keseriusan untuk melangsungkan perkawinan, dengan

melampirkan bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sesuai dengan Pasal 165 HIR *jo.* 1870 KUH Perdata.

6. Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai P.8 telah sesuai dengan Pasal 165 HIR *jo.* 1870 KUH Perdata yang telah memenuhi syarat formiil dan materil, yang membuktikan bahwa anak para pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga.
7. Menimbang, bahwa para pemohon, anak para pemohon, calon istri anak pemohon serta orang tua calon istri anak pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada intinya pernikahan anak para pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan dengan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;
8. Menimbang bahwa para pemohon dan beberapa pihak yang terkait mengenai rencana pernikahan antara anak pemohon dan calon istrinya tanpa adanya paksaan, namun karena kebutuhan dan atas kehendak anak para pemohon dan calon istrinya.
9. Menimbang, bahwa anak para pemohon dan calon istri anak para pemohon telah memahami resiko apabila tetap melangsungkan pernikahan di usia muda;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat faktahukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut, serta keterangan dari para pemohon serta orang tua calon istri anak para pemohon, yang telah disampaikan dan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa anak para pemohon yang bernama Moh. Holil bin Heru, pada saat ini masih berusia 16 tahun 2 bulan, dan ingin menikah dengan Rita Agustin binti Asnan.
- b. Bahwa Agama kedua calon mempelai adalah Islam dan tidak memiliki hubungan nasab, tidak ada halangan untuk menikah, kedua calon pengantin telah menjalin hubungan sangat dekat.
- c. Bahwa orang tua kedua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas rencana pernikahan anaknya dan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab mengenai masalah ekonomi, sosial dan kesehatan kedua calon mempelai.
- d. Bahwa para pemohon merasa khawatir jika pernikahannya tidak segera dilangsungkan, mereka akan menimbulkan kemadharatan bagi anak mereka dan calon istrinya berbuat yang menyalahi norma agama dan sosial;

Selain pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim juga

mempertimbangkan petitum mengenai usia menikah sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan petitum angka 2 mengenai “;menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para pemohon yang bernama Moh. Holil bin Heru ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Rita Agustin binti Asnan”, hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, apabila dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun,* maka dalam perkara ini terbukti bahwa anak para pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi anak para pemohon memiliki keinginan yang kuat untuk menikahi calon istrinya, telah mampu secara fisik dan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat, orang tua dari kedua calon mempelai telah merestui dan sepakat untuk menikahnya serta kedua orang tua calon pengantin sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan membawa madharat dan keburukan bagi kedua calon mempelai. Dengan melihat hal yang demikian maka Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik anak dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama dan norma sosial maka sudah sepatutnya anak para pemohon dan calon istrinya segera dinikahkan, hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 yang pada prinsipnya demi kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 THUN 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para

pemohon;

Berdasar seluruh pertimbangan-pertimbangan yang telah dijabarkan, maka penetapan hakim menjadi kunci sebuah putusan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Moh. Holil bin Heru untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Rita Agustin binti Asnan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengantanggal 12 Safar 1445 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo Husnul Ma'arif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Suria Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serata dihadiri opara pemohon.

B. Kekuatan Hukum Sertifikat Siap Nikah Dan Hamil Dalam Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT

Aktifitas kehidupan manusia sangatlah luas dan beragam hingga tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak cukup suatu aturan perundang-undangan dapat memberikan aturan dengan tuntas dan jelas. Dikarenakan hukum tersebut kurang lengkap dan kurang jelas, maka perlu mencari dan menemukan hukum.

Menemukan suatu hukum merupakan sebuah karya manusia, maka dapat diartikan bahwa setiap penerapan hukum pasti didahului dengan seleksi subjektif terkait peristiwa-peristiwa serta peraturan-peraturan yang relevan. Kemudian penerapan hukum sendiri dapat berarti mengulang perumusan peraturan yang abstrak untuk peristiwa yang konkrit.

Penemuan hukum ini biasanya dilakukan oleh Hakim, karena hakim selalu dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan konkret atau konflik untuk diselesaikan. Hasil penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim tersebut merupakan hukum sebab memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai hukum, karena berbentuk putusan atau penetapan. Selain menjadi hukum hasil penemuan hukum oleh Hakim juga menjadi sumber hukum.⁶²

Sebelum adanya penetapan, pastinya hakim perlu melakukan, pemeriksaan perkara, penasehatan kepada para pemohon dan hakim juga harus mendengarkan secara langsung dari para pihak yang berkepentingan, setelah itu Hakim dapat memberikan penetapan perkara berdasarkan alat bukti dan keyakinan Hakim terhadap perkara yang telah disidangkan.⁶³

Dalam Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT Hakim juga telah memeriksa perkara sesuai dengan PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi. Dalam Pasal 10 ayat (1) dikatakan bahwa dalam persidangan perkara, Pemohon wajib

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2020), 46-47.

⁶³ Mokhammad Najih dan Soimin *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 216.

menghadirkan beberapa orang diantaranya adalah: anak yang dimintakan dispensasi, colon suami atau istri dan orang tua calon suami atau istri.⁶⁴ Dalam persidangan pertama para pemohon telah menghadirkan orang-orang yang telah dan memanggil kembali para pemohon secara sah.

Dalam pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin hakim dianjurkan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak serta Hakim dan Panitera tidak diperbolehkan memakai atribut sidang seperti dipersidangan dalam perkara lainnya, hal ini sesuai dengan Pasal 11 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.⁶⁵

Selain itu hakim juga harus memberikan penasehatan baik kepada para pemohon dan para pihak yang terkait, karena dalam memutus perkara dispensasi Kawin selain Undang-Undang Perkawinan, Al-Qur'an dan kitab-kitab terdahulu hakim juga harus mempertimbangkan sumber kontekstual yang dialami oleh para pemohon seperti faktor hamil diluar nikah, ekonomi maupun kultur budaya.⁶⁶ Tujuan dari penasehatan yaitu memberi pemahaman terhadap para pemohon terhadap resiko pernikahan di usia muda.hal tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.⁶⁷

Hakim juga masih harus menganalisis bukti-bukti yang telah diserahkan.

⁶⁴ Pasal 10, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁶⁵ Pasal 11, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁶⁶ Femilya Herfini, Erfaniah Zuhriah, Raden Cecep Lukman Yassin, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Prespektif Teori Kepastian Hukum Lawrence M. Fiedman di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualita*, no. 1(2022): 120.

⁶⁷ Pasal 12, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Adapun alat bukti yang dimaksud dalam perkara perdata adalah sesuai dengan Pasal 164 HIR, 284 Rbg dan 1866 BW, yaitu alat-alat bukti yang sah.⁶⁸ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti dapat dibedakan menjadi 5 bagian, sebagai berikut:

1. Surat-surat
2. Kesaksian
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah⁶⁹

Adapun yang dimaksud dengan beberapa alat bukti yang telah disebutkan tersebut sebagai berikut:

a. Surat-surat

Alat bukti surat dapat dibedakan dalam 2 bagian yaitu: surat akte dan surat-surat lain. Adapun yang disebut dengan surat akte adalah sebuah tulisan yang dibuat untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa, maka surat tersebut harus ditandatangani. Atau dapat disebut juga dengan akte resmi adalah akte yang dibuat oleh pejabat umum yang telah ditunjuk oleh undang-undang, misalnya Pegawai Catatan Sipil, Notaris dan sebagainya.

Akta sendiri juga dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: (i)

⁶⁸ Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Indonesia*, 216.

⁶⁹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 463.

akte autentik; dan (ii) akta di bawah tangan.⁷⁰ Dapat disimpulkan bahwa akta adalah surat yang dibuat dengan sengaja oleh para pihak, diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan.⁷¹

Selain itu, yang disebut dengan surat-surat lain/surat biasa adalah surat yang bukan merupakan akte, seperti sebuah catatan yang dengan sengaja dibuat oleh para pihak, selanjutnya mengenai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim untuk mempercayainya.⁷²

Dalam penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT, juga terdapat alat bukti surat baik alat bukti surat berupa akte ataupun lain-lain. Bukti surat berupa akte dalam penetapan ini berupa fotokopi kartu penduduk pemohon I dan pemohon II, fotokopi surat keterangan domisili calon suami, fotokopi Kartu Keluarga pemohon, fotokopi ijazah Sekolah Dasar anak pemohon I dan pemohon II, fotokopi surat pengantar perkawinan pemohon I dan pemohon II, fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium keterangan sehat dari PUSKESMAS setempat, asli sertifikat siap nikah dan hamil atas nama calon suami.

Pada umumnya dalam perkara Dispensasi Kawin terdapat

⁷⁰ Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Indonesia*, 207.

⁷¹ Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Indonesia*, 217.

⁷² Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Indonesia*, 208.

beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)
- 2) Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon
- 4) Fotokopi akta nikah/duplikatnya para pemohon
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami
- 6) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri
- 7) Fotokopi akta kelahiran calon suami
- 8) Fotokopi akta kelahiran calon istri
- 9) Fotokopi akta nikah orang tua calon suami/istri pemohon
- 10) Surat keterangan hamil dari dokter/bidan (bagi yang hamil)
- 11) Surat keterangan status dari Kelurahan/Desa
- 12) Memsysr biaya pajar perkara.

Di atas terdapat pula persyaratan bagi yang hamil cukup melampirkan surat keterangan hamil dari Dokter ataupun Bidan. Yang menarik dalam penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT ini adalah hakim meminta surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Situbondo berupa Sertifikat Siap Nikah dan Hamil.

Permintaan hakim ini, sesuai dengan Pasal 15 huruf (d) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang berbunyi:

Dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat meminta rekomendasi dari dokter/bidan/psikolog, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesehatan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).⁷³

b. Kesaksian

Yang dimaksud Bukti saksi (kesaksian) adalah sebuah kepastian yang diberikan oleh hakim dalam persidangan, mengenai peristiwa yang disengketakan, dengan cara disampaikan dengan lisan dan pribadi setelah disumpah. Adapun orang yang dapat menjadi saksi adalah orang yang bukan berperkara.⁷⁴

Dalam perkara Dispensasi Kawin, terkait dengan alat bukti saksi terdapat dua dua pendapat, *pertama*, saksi tidak diperlukan baik saksi fakta maupun saksi ahli karena keterangan dari pihak yang terkait telah cukup. Begitupula ketika alat bukti tertulis telah memadai, terdapat 10 lebih alat bukti tertulis yang diperiksa dan menjadi dasar majlis menjatuhkan putusan. Jika setelah itu para pemohon masih diperintah untuk membawa saksi, maka dirasa

⁷³ Pasal 15, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁷⁴ Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Indonesia*, 217.

berlebihan dan memberatkan pemohon karena jika yang diucapkan sama dengan hasil pemeriksaan alat bukti tertulis.

Kedua, dalam pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin tetap memerlukan bukti saksi. Hal ini tergantung keadaan perkara yang dihadapi, dapat mendatangkan saksi ahli ataupun saksi fakta berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatakan bahwa permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan jika terdapat keadaan/alasan yang mendesak. Adapun dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam memeriksa perkara dispensasi kawin hakim harus menggali fakta sebanyak mungkin dari berbagai pihak agar penetapan yang akan ditetapkan memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi anak yang akan menikah.⁷⁵

Dalam penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT menggunakan pendapat yang pertama karena semua bukti yang telah diajukan dan keterangan dari berbagai pihak yang berkaitan dirasa telah cukup untuk meyakinkan hakim bahwa dalil-dalil yang dikemukakan para pemohon merupakan fakta yang benar.

c. Persangkaan

Persangkaan merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung, dan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, sebagai berikut:

⁷⁵ Ahmad Zahri, "Urgensi Saksi Dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", *Mahkamah Agung*, 15 September 2020, diakses 31 Maret 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/urgensi-saksi-dalam-mengadili-permohonan-dispensasi-kawin-oleh-h-a-zahri-s-h-m-hi-15--9>

- 1) Persangkaan berdasarkan kenyataan
- 2) Persangkaan berdasarkan hukum.⁷⁶

Menurut Undang-Undang bukti persangkaan pada dasarnya merupakan pembebasan dari suatu kewajiban membuktikan hal untuk memberi keuntungan salah satu pihak yang berperkara.

Selain itu persangkaan juga dapat dilakukan oleh Hakim dalam pemeriksaan perkara yang mana pembuktian tidak bisa didapatkan dari saksi mata atau kesaksian, misalnya dalam perkara perzinahan.⁷⁷

d. Pengakuan

Pengakuan merupakan pernyataan sepihak dari salah satu pihak dari orang yang bersengketa, yang membenarkan salah satu pihak yang berperkara. Menurut Undang-Undang pengakuan yang dilakukan dihadapan Hakim termasuk dalam pembuktian yang sempurna, mengenai kebenaran suatu hal ataupun peristiwa yang diakui (menurut acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil).⁷⁸ Mengenai bukti pengakuan telah di atur dalam HIR Pasal 174, 175, 176, Rbg Pasal 311, 312, dan dalam BW Pasal 1923, 1928.⁷⁹

⁷⁶ Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Indonesia*, 217

⁷⁷ Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Indonesia*, 208

⁷⁸ Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Indonesia*, 209.

⁷⁹ Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Indonesia*, 217.

e. Sumpah

Sumpah adalah pernyataan yang khidmat, diucapkan ketika akan memberikan keterangan atau janji dengan mengingat Tuhan dan mempercayai apabila memberikan keterangan yang tidak benar, maka akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Bukti sumpah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam:

- 1) Sumpah supletoir ialah sumpah yang diperintahkan oleh Hakim kepada seseorang untuk melengkapi pembuktian terhadap sengketa sebagai dasar dari putusannya.
- 2) Sumpah decicoir (sumpah pemutus) ialah sumpah yang di bebaskan kepada salah satu pihak yang bersengketa kepada lawannya.⁸⁰

Dispensasi kawin merupakan perkara volunter, maka sudah pasti harus mengikuti keseluruhan sistem dan prinsip pembuktian dalam proses pemeriksaan dan penyelesaiannya, baik dalam pembuktian materil maupun pembuktian formil. Adapun pembuktian materil mengatur mengenai bisa atau tidak diterimanya alat-alat bukti tertentu di persidangan serta mengatur mengenai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti. Sedangkan alat bukti formil mengatur mengenai cara penerapan alat bukti.⁸¹

⁸⁰ Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Indonesia*, 218.

⁸¹ Ahmad Zahri, "Urgensi Saksi Dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", *Mahkamah Agung*, 15 September 2020, diakses 31 Maret 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/urgensi-saksi-dalam-mengadili-permohonan-dispensasi-kawin-oleh-h-a-zahri-s-h-m-hi-15--9>

Dalam hukum perdata pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seperti yang telah diuraikan di atas merupakan alat buktinya termasuk yang telah diteliti, mengenai sertifikat siap nikah dan hamil yang secara langsung dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Sertifikat siap nikah dan hamil ini, termasuk dalam alat bukti surat autentik seperti yang dijelaskan dalam Pasal 15 huruf (d) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 yang berbunyi:

Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.⁸²

Maka dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Siap Nikah dan Hamil merupakan alat bukti surat yang sah dan memiliki kekuatan dalam pembuktian serta dapat menambah keyakinan hakim dalam menetapkan ataupun menolak perkara.

⁸² Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 471.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2022

Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo

Pada umumnya hukum acara, baik perdata maupun pidana padadasarnya dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan tahap sebelum acara pemeriksaan di persidangan. Pada tahap pendahuluan acara perdata tidak terlalu banyak kegiatan yang dilakukan seperti memasukkan gugatan, mengajukan permohonan dan pencabutan gugatan. Selanjutnya adalah tahap penentuan, tahap ini merupakan tahap pemeriksaan dalam persidangan yang dimulai dari jawab-menjawab, pembuktian peristiwa, hingga putusan. Yang terakhir adalah tahap pelaksanaan merupakan pelaksanaan putusan hingga selesai.

Kegiatan hakim yang paling utama dan paling banyak adalah pada tahap penentuan atau pemeriksaan perkara dalam persidangan. Proses ini merupakan proses penemuan hukum atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks diawali dengan kegiatan jawab-menjawab hingga dijatuhkannya putusan atau penetapan. Pada umumnya rangkaian kegiatan tersebut tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lain, bahkan terkadang tidak berurutan. Akan tetapi, terjadinya penemuan hukum tersebut terjadi setelah peristiwa konkretnya dibuktikan, dan setelah itu barulah dicarikan atau ditemukan hukumnya.

Dalam penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT, telah melewati tiga tahapan yang telah disebutkan di atas. Dan pada tahapan penentuan

yang dimulai dengan kegiatan jawab-menjawab, dalam penetapan ini hakim juga telah melakukan sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin hingga hakim memberikan penetapan.

Yang harus diperhatikan mengenai peristiwa konkret yang terjadi, hakim harus memperoleh kepastian mengenai peristiwa tersebut. Kasus yang dikemukakan melalui jawab-menjawab merupakan rangkaian yang penting untuk diurai dan diseleksi antara peristiwa pokok dan relevan bagi hukum dengan perkara yang tidak relevan. Kemudian disusun dengan sistematis dan kronologis yang teratur sehingga hakim dapat mendapatkan ikhtisar yang jelas mengenai peristiwa konkretnya, dan pada akhirnya dapat dibuktikan serta peristiwa tersebut dinyatakan benar-benar terjadi.⁸³

Pada dasarnya tugas seorang hakim adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Tidak dapat dipungkiri bahwa latar belakang hakim dapat mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan atau penetapan seperti agama, Pendidikan dan juga lingkungannya.

Hakim harus mengadili menurut hukum. Oleh karena itu, putusan seorang hakim harus berdasarkan hukum, harus menjamin kepastian hukum, maksudnya adanya jaminan hukum tersebut dijalankan, bahwa yang menurut hukum berhak menerima haknya dan putusannya dilaksanakan.⁸⁴

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai penegakan hukum. Kata kepastian tidak dapat terpisahkan dengan kata

⁸³ Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 95-97

⁸⁴ Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 107-108.

hukum, apabila kata hukum terpisahkan dari kata kepastian maka akan kehilangan makna, karena tidak dapat digunakan lagi sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Fungsi hukum akan berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban jika ada kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak bagi setiap aturan, akan tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

Dalam hal ini, untuk menjamin ketertiban serta keamanan masyarakat sangat membutuhkan adanya kepastian hukum, karena hukum (peraturan/undang-undang) memiliki sifat memaksa dan berlaku bagi setiap masyarakat. Akan tetapi pada prakteknya jika kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan maka sering tidak sejalan antara satu dengan yang lain. Hal ini 'dikarenakan sering kali kepastian hukum mengabaikan prinsip keadilan, begitu pula sebaliknya prinsip keadilan mengabaikan kepastian hukum.'⁸⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam penegakan hukum salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kepastian hukum. Kepastian hukum menurut beliau adalah perlindungan yustisibel terhadap tindakan sewenang-wenang, maksudnya seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan agar masyarakat lebih tertib.

Jika dikaitkan dengan penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT tindakan yang sewenang-wenang yang dimaksud dalam pengertian diatas adalah tindakan sewenang-wenang warga yang ingin menikahkan anak

⁸⁵ Budi Astuti dan Muhammad Rusdi Daud, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi *Online*", *Al-Qisth Law Review*, no.2 (2023): 218. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/16312>

yang masih belum mencapai ketentuan yang ditetapkan oleh perundang-undangan, diketahui anak para pemohon berumur 16 tahun 2 bulan, maka menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan batas minimal seseorang melakukan perkawinan baik laki-laki maupun Perempuan 19 tahun,⁸⁶ menurut undang-undang jika ingin menikahkan seseorang yang umurnya kurang dari ketentuan undang-undang maka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu.⁸⁷ Dalam hal ini, hakim menjadi aktor dalam cabang kekuasaan yudikatif yang berfungsi sebagai corong undang-undang.

Sebagai pejabat hukum sosok hakim memiliki kekuasaan yang berasal dari dirinya dan dari struktur kekuatan yudikatif, pada akhirnya membuat para hakim menjadipenguasa kepastian hukum. Secara ringkas, kepastian hukum menjadi sesuatu yang elit yang tegak atau tidaknya ditangan hakim.⁸⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat 3 (tiga) hal yang mendasar dalam menegakkan hukum, yaitu:

1. Kepastian Hukum
2. Kemanfaatan
3. keadilan.⁸⁹

Selain itu dalam kepastian hukum Sudikno memberikan 3 (tiga)

⁸⁶ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸⁷ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸⁸ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

⁸⁹ Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 207

dasar yang harus di penuhi, yaitu:

1. Jaminan terlaksananya hukum tertentu

Jaminan terlaksananya hukum yang dimaksud dalam pemikiran Sudikno Mertokusumo adalah jaminan bahwa hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dengan hukum, dalam hal ini lebih diutamakan terhadap norma hukum tertulis.⁹⁰

Hukum tanpa adanya kepastian hukum, maka akan hilang makna, karena sudah tidak dapat menjadi pedoman bagi setiap orang. Unsur kepastian hukum sendiri erat kaitannya dengan keteraturan masyarakat, karena kepastian hukum merupakan inti dari keteraturan itu sendiri.⁹¹ Adanya keteraturan dapat membantu penegakan hukum terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang yang akan memperoleh haknya dalam keadaan tertentu.⁹²

Apabila dikaitkan dengan penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT, maka yang dimaksud dengan jaminan terlaksananya hukum adalah jaminan terlaksananya hukum dari penetapan dispensasi perkawinan yang telah

⁹⁰ Supriono, "Terciptanya Rasa Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, no. 2 (2016):1571.

⁹¹ Eldbert Christanto Anaya Marbun, "Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)", *Damasissya*, no. 4 (2021): 1753.

⁹² Siti Halilah, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah*, no. 2 (2021): 65.

resmi ditetapkan. Penetapan tersebut dapat menjadi jaminan hukum karena hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan pada beberapa Undang-Undang maupun Hukum Islam yang terkait.

2. Yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya

Dispensasi Kawin merupakan perkara perdata yang masuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menjelaskan terkait perkara perdata, beliau menjelaskan bahwa hukum perdata merupakan hukum perorangan yang mengatur hak serta kewajiban antar perorangan dalam hal kekeluargaan dan dalam sosial masyarakat.⁹³

Menurut penjelasan di atas perkara dispensasi juga termasuk perkara perdata yang mengatur antar perorangan. Yang dimaksud dalam penetapan ini adalah para pemohon yang ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi batas usia untuk melangsungkan perkawinan, dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama para pemohon ingin meminta haknya untuk menikahkan anaknya karena menurut hukum anaknya belum cukup umur untuk dinikahkan, akan tetapi orang tua memiliki alasan yang mendesak serta kekhawatiran jika anaknya tidak

⁹³ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 6.

segera dinikahkan.

Kepastian hukum dalam putusan hakim, memiliki makna bahwa putusan hakim merupakan hukum konkrit serta mengikat yang perlu dirumuskan secara jelas serta teliti sehingga masyarakat dapat mengetahui isinya. Putusan hakim yang telah dibuat tidak boleh diubah tanpa adanya pertimbangan kepentingan masyarakat.⁹⁴

Bila dikaitkan dengan penetan ini, maka dapat dilihat dalam penelitian hakim dalam memutuskan perkara dispensasi ini menggunakan dasar perundang-undangan dan hukum islam dan menganalisis pembuktian secara teliti dan jelas agar para pemohon mendapatkan penetapan keadilan serta kepastian hukum.

3. Putusan dapat dilaksanakan.

Putusan hakim menurut Sudikno Mertokusno adalah suatu pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk itu, yang diucapkan dipersidangan yang bertukuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau masalah antar pihak.

Di Pengadilan Putusan merupakan puncak dari suatu penganan perkara. Adapun pejabat yang berwenang mempuat putusan adalah Hakim dalam menangani perkara.

⁹⁴ Sidik Sunaryo dan Shinta Ayu Purnamawati, "Paradigma Huku Yang Benar dan Hukum Yang Baik (Prespektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia)", *Journal Trisakti*, no. 2 (2019): 10.

Ketika putusan telah dijatuhkan oleh Hakim dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan para pemohon tidak ada Upaya hukum selanjutnya maka putusan tersebut dapat dilaksanakan.⁹⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah pelaksanaan hukum merupakan kepastian hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Yang harus diperhatikan dalam memahami makna kepastian hukum adalah nilai tersebut mempunyai kaitan erat dengan instrument hukum yang positif serta peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.⁹⁶

Peran pemerintah dan pengadilan sangatlah penting, dalam menjaga kepastian hukum. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang.⁹⁷ Oleh karena itu, pada Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT hakim memeriksa dengan penuh ketelitian, dikarenakan dalam perkara tersebut diketahui calon suami dan istri keduanya belum memenuhi usia minimal untuk melangsungkan pernikahan, maka hakim lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

⁹⁵ Asmu'1 Syarkowi, Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata, diakses pada 12 Juli 2024, https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-%20Tentang%20Putusan1.pdf

⁹⁶ Baritim Parjuangan Sinaga, "Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum", *Preprints*, (2023), 4. <https://osf.io/preprints/osf/xnpy6>

⁹⁷ Mertokusumo, Mengenal Hukum (*Suatu Pengantar*), 207

1. Mempelajari dengan cermat dan teliti isi permohonan
2. Memeriksa kedudukan hukum pemohon
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak
4. Menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan.
5. Menggali informasi mengenai pemahan anak dan persetujuan anak untuk dikawinkan
6. Memperhatikan perbedaan usia para calon pengantin
7. Mendengar keterangan pemohon kedua calon pengantin dan orangtua calon istri/suami
8. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, Pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan surat rekomendasi pihak/badan hukum yang terkait
9. Mempertimbangkan ada atau tidak adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial. Kesehatan serta Pendidikan anak.⁹⁸

Dalam Pasal 16 huruf (c) dikaytakan bahwa hakim harus menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, diketahui dalam penetapan latar belakang dari permohonan ini adalah karena calon pengantin telah

⁹⁸ Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

hamil 4 bulan berdasarkan keterangan Buku Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas setempat. Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan yang berbunyi jika terjadi penyimpangan terhadap batas usia maka orang tua dari calon pengantin dapat mengajukan permohonan ke pengadilan dengan alasan yang mendesak.⁹⁹ Menurut latar belakang di atas dan di kaitkan dengan pasal 7 tersebut, latar belakang kehamil 4 bulan yang telah dialami calon pengantin termasuk dalam keadaan yang mendeesak.

Selain itu dalam pasal 16 huruf (h) Perma Nomor 5 Tahun 2019 hakim juga harus mempertimbangkan psikologis, kesehatan anak dan orang tua, maka dalam hal ini hakim meminta rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara.

Selain psikologi yang harus di perhatikan juga adalah budaya, sosial, ekonomi dan Pendidikan. Di Kabupaten Situbondo terdapat budaya perkawinan usia anak yang dilakukan secara turun-menurun yang menikahkan anak-anak sejak usia 10-15 tahun, para orang tuanya pun juga mendukung budaya tersebut dengan menjodohkan anak-anaknya. Menurut Teguh Santoso selaku Kepala BKKBN perwakilan Provinsi Jawa Timur bahwa tingginya pernikahan di usia muda dipengaruhi oleh 2 hal, sebagai berikut: *pertama*, disebabkan rendahnya Pendidikan dan *kedua*,

⁹⁹ pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan

kebudayaan masyarakat.¹⁰⁰

Maka dari beberapa latar belakang yang telah diuraikan di atas maka hakim memiliki pertimbangan terhadap tindakan sewenang-wenang, yakni petitem mengenai usia menikah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 1ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa usia minimal melakukan pernikahan baik laki-laki maupun perempuan 19 tahun, maka anak para pemohon yang dimintakan permohonan belum cakap umur untuk melakukan pernikahan, akan tetapi para pemohon mempunyai keinginan yang kuat untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya, telah mampu secara fisik dan keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat, serta kedua orang tua dari calon pengantin telah merestui dan sepakat untuk menikahkan anaknya, apabila tidak segera dinikahkan orang tua masing-masing pengantin khawatir akan membawa madllarat dan keburukan bagi kedua belah calon pengantin.

Dengan melihat hal yang demikian hakim berpendapat, sepatutnya anak calon pemohon dinikahkan karena demi kepentingan terbaik anak dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama dan norma sosial, hal ini didasarkan pada kaiddah fikih yang terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

¹⁰⁰ Arin Budi Asmara Juwita dan Iffaty Nasyi'ah, "Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan, *Sakina*, no.3 (2022). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1839/984>

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Melihat pertimbangan di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 Novvembber 1989 yang prinsipnya demi kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon pengantin belum mencapai usia untuk menikah menurut Undanng-Undang, akan tetapi secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga ddipandang mampu untuk berumah tangga.

Maka dari pertimbangan diatas permohonan dispensassi pemohon bernama Moh.Holil bin Heru dengan calon istrinya Rita Agustin binti Asnan dikabulkan.

Dari beberapa pertimbangan di atas menunjukkan bahwa hakim sebagai corong undang-undang memeriksa perkara dengan cermat dan teliti, sehingga ke 3 unsur yang untuk memnuhi kepastian hukum menurut Sudikno dapat terpenuhi, seperti unsur kedua yaitu yang berhak memperoleh haknya adalah yang berhak menurut hukum, dlam perkara ini

adalah para pemohon yang mendapatkan haknya untuk menikahkan anak-anaknya. Penetapan ini juga bisa mejadi jaminan terlaksananya hukum dan pelaksanaan inni juga dapat dilaksanakan.

Tabel 2.2

No	Indikator	penetapan	cocok	Tidak cocok	alasan
1.	Jaminan terlaksananya hukum	Nomor 461/Pdt.P /2023/ PA.SIT	√		Dengan adanya Penetapan tersebut dapat menjamin terlaksananya hukum dalam perkara ini dapat menjamin anak para pemohon dapat melangsungkan perkawinan.
2.	Yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya		√		Yang berhak menerima hukum dapat memperoleh haknya. dalam penetapan ini para pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi untuk anaknya.
3.	Putusan dapat dilaksanakan		√		Setelah adanya penetapan ini maka anak para pemohon dapat melangsungkan pernikahan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang berjudul Legalitas Sertifikat Siap Nikah dan Hamil Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispesasi Kawin Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum, sebagai berikut:

1. Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT yang telah mengabulkan permohonan dispensasi kawin telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Diketahui dalam penetapan tersebut terdapat alat bukti surat berupa Sertifikat Siap Nikah dan Hamil yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sertifikat ini adalah rekomendasi yang diminta oleh hakim dalam pembuktian, hal tersebut diperbolehkan menurut Pasal 15 huruf d Perma Nomor 5 Tahun 2019, serta alat bukti tersebut diakui sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1868.
2. Kegiatan Hakim yang paling utama dalam memutuskan perkara adalah pada tahap pemeriksaan di persidangan. Hakim harus mengadili menurut hukum, oleh karena itu penetapannya harus berdasarkan hukum serta mengandung kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat 3 aspek yang harus dipenuhi dalam

kepastian hukum, yaitu: jaminan terlaksananya hukum tertentu, yang berhak memperoleh haknya adalah yang berhak menurut hukum dan suatu putusan dapat dilaksanakan. Dalam penelitian ini ketiga aspek tersebut telah terpenuhi, sehingga penetapan ini mengandung kepastian hukum sesuai dengan pemikiran Sudikno Mertokusumo.

B. Saran

Dalam penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PASIT terdapat alat bukti surat berupa Sertifikat Siap Nikah dan Hamil yang dibuat oleh beberapa Dinas terkait, dengan beberapa proses diantaranya adalah pemeriksaan psikologi dan kesehatan anak yang akan dinikahkan dan jika anak yang akan dinikahkan itu hamil maka akan dilakukan pemeriksaan anak yang ada dalam kandungan juga. Hal ini dapat memberikan pemahaman atas bahaya pernikahan yang masih dibawah umur baik dari sisi kesehatan secara jasmani maupun psikologi. Selain itu pihak-pihak yang terkait juga dapat memantau dan memberi pengarahannya terhadap pemohon yang telah hamil diluar nikah, agar tidak berisiko ketika melahirkan dan meminimalisir bahaya stunting terhadap bayi yang dikandung. Dalam hal dispensasi ini adanya persyaratan sertifikat siap nikah dan hamil dapat menjadi syarat Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan perkara Dispensasi kawin dan diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini dan juga memberi pemahaman akan bahaya menikah di usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin
- Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT

BUKU

- Abror, Khoirul. *“Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur”*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019),71.
- Bachtiar, *“Mendisain Penelitian Hukum”* (Yogyakarta: CV. Budi UTAMA, 2021), 114.
- Boby, Muhammad. *Sertifikat Elektronik Sebagai Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia Perspektif Teori Kepastian Hukum Dan Maqasid Syariah*. Guepedia, n.d.
- Busra and Hermawan, Fajar. *Kaidah-kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Prenada Media, 2023.
- Cahyani, Dwi Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Hartono, Aili Papang. *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*. Penerbit Alumni, 2021.
- Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Jonaedi, Efendi dan Prasetijo, Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2022.
- Juwita, Arin Budi Asmara dan Nasyi’ah, Iffaty. “Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan”, *Sakina*, no. 3 (2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1839/984>
- Karim, Fibriyanti. *Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Kawin*. Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher,2023
- Kriswanto, *“Memahami Penelitian Hukum Normatif”*, (Jakarta: Prenada,2022), 24.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal hukum (suatu pengantar)*. Liberty, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media,2017.
- Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 67-68.
- Mertokusumo, sudikno. *“Penemuan Hukum Sebuah Pengantar”* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2020), 46-47.

- Manualang, E Fernando M. “*Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*” (Jakarta: Kencana 2017),135.
- Najih, Muhammad dan Soimin. “*Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Indonesia*”, (Malang: Setara Press, 2014), 216.
- Soimin, Soedharto. “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 463.
- Syahrur, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. DOTPLUS Publisher, 2022.
- Siyoto, Sandu and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015.
- Sinaga, Baritim Parjuangan. “Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum”, *Priprints* (2023), 4. <https://osf.io/preprints/osf/xnpy6>
- Salim. “*Pengantar Hukum Perdata Tertulus (BW)*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 6.
- Wahdiani Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit K-Media, n.d.

ARTIKEL JURNAL

- Astutik, Budi dan Daud Muhammad Rsd. “Kepastian Hukum Peraturan Transportasi Online”, *Al-Qisth Law Riview*, no. 2 (2023), 218. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/16312>
- Bahau, Ahmad Bahauddin AM. “Efektivitas Sertifikat Perkawinan Dalam Pernikahan: Efektivitas Sertifikat Perkawinan Dalam Pernikahan.” *Jurnal Perspektif* 15, no. 2 (2022):106–20. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v15i2.86>.
- Bowono, Yudho, Setyaningsih, Lailatul Muarofah Hanim, Masrifah, Jayaning Sila Astutik. “Budaya Pernikahan Dini di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, no.1 (2022): 84 <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/3508/2582>
- Christanto, Eldbert, Anaya Marbun. “Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)”, *Damasissya*, no. 4 (2021): 1753.
- Iqbal, Muhammad, and Rabiah Rabiah. “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh).” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (August 16,2020):101–14. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7708>.
- Hidayatullah, Syeh Sarip dan Huda, Nurul. “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin”, *Asas Hukum Jurnal Hukum Ekonmi Syariah*, no. 1 (2020), 154. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/7133/3874>

- Herviani, Femilya, Erfaniah Zuhriah dan Raden Cecep Lukman Yasin, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Prespektif Teori Kepastian Hukum Lawrence M. Fiedman di Pengadilan Agama Malang,” *Jurnal Intelektualita*, no. 1(2022): 120.
- Halilah, Siti. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Siyasa*, no.2 (2021): 65.
- Izzudin, Ahmad. “Problematika Implementasi Hukum islam Terhadap Pernikahan di Bawah Umur di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, no. 1 (2009), 8.
- Nisa’, Fitrotun, Najib, Ainun dan Hofi, Moh Ali. “Analisis Sosiologis Terhadap Tingginya Perceraian Akibat Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Situbondo Kelas IA), “ *HUKMY:Jurnal Hukum*, no.2 (2022): 183.
- Purnamasari, Mega, Fendi Setyawan, and Jayus Jayus. “Prinsip Keadilan Pengenaan Pajak Terhadap Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit.” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 2 (December 15, 2021): 27–42. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.24937>.
- Prayono, Alfanda Rahmatullah Arif Aminullah. “Menciptakan Generasi Muda Tanpa Pernikahan Dini Di Kabupaten Situbondo.” *Forum Ilmu Sosial* 43, no. 2 (2016): 169–75.
- Prayogo, R Toni. ‘Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/ PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Legalisasi Indonesia*, no. 2 (2016), 194.
- Rahadiani, Ayu, and Azis Muslim. “Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.” *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 4, no. 2 (April 28, 2023): 94–105.
- Rahmatullah, Alfanda dan Arif Aminullah Prayono. “Menciptakan Generasi Muda Tanpa Pernikahan Dini di Kabupaten Situbondo,” *Forum Ilmu Sosial*, no. 1(2016): 172 <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS/article/view/9357>
- Sudarmaji, Waluyo. “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr Di Pengadilan Agama Purworejo).” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, no. 1(2021): 131–44 <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3068>.
- Sumbulah, umi dan Jannah, Faridatul. “Pernikahan Dini Dan Implikasi Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Prespektif Hukum dan Gender)”, *Egalita Jurnal Keadilan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, no. 1 (2012), 87-88. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/eligita/article/view/2113>

- Sunaryo, Sidik dan Purnamawanti, Shinta Ayu. “Paradigma Hukum Yang Benar dan Hukum Yang Baik (Prespektif Disain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia)”, *Hukum Pidana dan Pengembangan Hukum*, no. 2 (2019). <https://www.e-joernal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/5465>,
- Supriono, “Terciptanya Rasa Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, no. 2 (2016): 1571.
- Umah, Habibah Nurul. “Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, no. 2(2020): 107 <https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11>.
- Wantu, Fence w. “Antinomi Dalam Penngakuan Hukum Oleh Hakim”, *Mimbar Hukum*, no. 3(2007),393.https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&Q=antinomi+dalam+penegakan+hukum+oleh+hakim&btnG+#d+gs_qabs&t+1711934968532&u+%23p%3DRetP61xIHSQJ

SKRIPSI

- Ardiyansyah Muhammad, “ Implementasi Sertifik Layak Kawin Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 Dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Kebayoran Lama Jakarta Selatan)”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56692>.
- Ulil Achmad Muhammad, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sertifikasi Nikah Sirri di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56692/1/MUHAMMAD%20ARDIYANSYAH%20-%20FSH.pdf>.
- Islam Sujiantoro Khoirul, “Analisis *Maqosid Al-Syariah* Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatat Pernikahan”, Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2018. <https://core.ac.uk/download/pdf/195391765.pdf>.

ARTIKEL

- “Arti Kata Legalitas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed October 12, 2023. <https://kbbi.web.id/legalitas>.
- Administrator. “Guru Besar Fakultas Hukum, Prof. Sudikno Berpulang - Universitas Gadjah Mada,” December 1, 2011.<https://ugm.ac.id/id/berita/3865-guru-besar-fakultas-hukum-prof-sudikno-berpulang/>.
- “BKKBN.” Accessed October 12, 2023. <https://www.bkkbn.go.id/berita-bkkbn-jelaskan-sertifikat-elsimil-pemeriksaan-kehatan-calon-pengantin-untuk-cegah-stunting>.

- Suyahman. "Pengertian Legalitas, Mencakup Apa Saja?" *Sah! Blog* (blog), December 11, 2022. <https://sah.co.id/blog/pengertian-legalitas-mencakup-apa-saja/>
- Syarkowo, Asmu'i, Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata", 12 Juli 2024. <https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/ArtikelPengadilan/89%20Tentang%20Putusan1.pdf>
- "Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak." Accessed November 15, 2023. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>.
- Mertokusumo, Sudikno." In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, August 28, 2023." https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sudikno_Mertokusumo&oldid=24088731.
- Mertokusuo, Sudikno. "Magister hukum UGM", di akses 15 November 2023. <http://mhugm.wikidot.com/rm-sudikno-mertokusumo-prof-dr-sh>
- Zahri, Ahmad. "Urgensi Saksi Dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", *Mahkamah Agung*, 15 September 2020, di akses 31 Maret 2024. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/urgensi-saksi-dalam-mengadili-permohonan-dispensasi-kawin-oleh-h-a-zahri-s-h-m-hi-15>



LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PI SALINAN mahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

HERU BIN SUWALIS, NIK 3512010601770003, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 06 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

HALIMAH BINTI AHLA, NIK 3512014502810003, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 05 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT, tanggal 21 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon bernama Moh. Holil bin Heru, NIK: 3512010607070001, tempat tanggal lahir Situbondo 08 Juli 2007, (umur 16 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO dengan calon istrinya bernama Rita Agustin binti Asnan,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.461/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3512165007100002, Situbondo 10 Juli 2010, (umur 13 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum kerja, tempat tinggal di Kp. Kaliurang RT.003 RW. 005 Desa Kalisari Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu dan saat ini menantu para Pemohon telah hamil dalam usia kandungan 4 bulan berdasarkan keterangan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang diperiksa oleh Bidan Novi yang bekerja di Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Kalisari tertanggal 29 Juni 2023;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh tani dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Begitupun calon istri anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.461/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Moh. Holil bin Heru untuk menikah dengan calon istrinya bernama Rita Agustin binti Asnan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak para Pemohon bernama Moh. Holil bin Heru, umur 16 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kp. Kaliurang RT.003 RW. 005 Desa Kalisari Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dan di persidangan calon suami anak para Pemohon tersebut menerangkan bahwa ia telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan membimbing calon istrinya, sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan dan rencana perkawinannya tidak ada paksaan serta antara dirinya dan calon istrinya sudah terjalin hubungan yang sangat dekat;

Bahwa calon istri dari anak para Pemohon juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama Rita Agustin binti Asnan, umur 13 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat kediaman tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO yang menerangkan bahwa ia benar akan menikah dengan calon suaminya yang bertunangan sejak 5 bulan yang lalu dan saat ini menantu para Pemohon telah hamil dalam usia kandugan 4 bulan, ia siap menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga serta ia tidak ada paksaan untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya, perkawinan tersebut benar-benar keinginannya karena antara dirinya dan calon istri sudah terjalin hubungan yang sangat dekat dan saling mencintai serta sekarang ia sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama Asnan juga hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.461/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya akan menikah dengan anak Para Pemohon, kedua anak telah menjalin hubungan sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan, ia sudah berulang kali menasehati keduanya dan menunda pernikahannya namun tidak berhasil sehingga khawatir apabila tidak segera dinikahkan keduanya akan melanggar aturan syariat agama, ia juga siap dan bersedia membimbing dan membantu jika terdapat kendala dalam menjalani rumah tangga anak dan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko perkawinan anak yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK. 3512010601770003, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK. 3512014502810003, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Moh. Holil dengan nomor 470/195/431.502.9.6/2023 tertanggal 05 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curah Suri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I nomor 3512010901110053 tertanggal 09 Desember 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor DN-05/D-SD/13/0266419 tertanggal 15 Juni 2020, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.4;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.461/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II Model N-1 dengan Nomor 475/18/431./502.9.5/2023 tertanggal 05 Juli 2023, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Moh. Holil dengan nomor 440/091/431.302.7.14/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT PUSKESMAS Banyuglugur, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.6;
7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Keterangan Sehat atas nama Moh. Holil, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT PUSKESMAS Banyuglugur, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.7;
8. Asli Sertifikasi Siap Nikah dan Hamil atas nama Rita Agustin dan Moh. Holil, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Situbondo, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.8;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon bernama Moh. Holil bin Heru, umur 16 tahun 2 bulan, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rita Agustin binti Asnan, umur 13 tahun 2 bulan, sementara usia anak para Pemohon baru 16 tahun 2 bulan di mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.461/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah Dispensasi Kawin, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Para Pemohon tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rita Agustin binti Asnan umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.461/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Moh. Holil bin Heru adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang dimohonkan adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon telah mengajukan persyaratan berupa Surat Keterangan untuk menikah sebagai keseriusan untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, dan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Para Pemohon siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.461/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon tersebut, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, serta keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon, yang disampaikan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Moh. Holil bin Heru, pada saat ini baru berusia 16 tahun 2 bulan, dan bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama Rita Agustin binti Asnan;
2. Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, tidak terdapat halangan menikah, kedua calon mempelai telah terjalin hubungan yang sangat dekat;
3. Bahwa orang tua kedua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi kedua calon mempelai;
4. Bahwa Para Pemohon merasa khawatir akan menimbulkan kemadharatan bagi anak para Pemohon dan calon istrinya berbuat yang menyalahi norma agama dan sosial apabila pernikahannya tidak segera dilaksanakan;

Pertimbangan Petitem mengenai usia menikah

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.461/Pdt.P/2023/PA.SIT



Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang “menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Moh. Holil bin Heru untuk menikah dengan calon istrinya bernama Rita Agustin binti Asnan”, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi anak Para Pemohon telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dengan calon istrinya, telah mampu secara fisik dan keduanya telah terjalin hubungan yang sangat dekat, orang tua kedua masing-masing calon mempelai telah merestui serta sepakat untuk menikahnya serta orang tua masing-masing sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat dan keburukan bagi kedua belah calon mempelai. Dengan melihat hal yang demikian maka Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik anak dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama dan norma sosial maka sudah sepatutnya anak Para Pemohon dan calon istrinya segera dinikahkan, hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 yang pada prinsipnya demi kepentingan terbaik untuk anak;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.461/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Moh. Holil bin Heru** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Rita Agustin binti Asnan**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo **Husnul Ma'arif, S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Suria Akbar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.461/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Suria Akbar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 400.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
PANITERA,

H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.461/Pdt.P/2023/PA.SIT



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Binti Ni'matul Mufarrichah
NIM/Prodi : 200201110233
Dosen Pembimbing : Abdul Haris M. HI.
Judul Skripsi : Legalitas Sertifikat Siap Nikah dan Kawin Sebagai
Pertimbangan Haakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin
Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum (Studi Peenetapan
Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.SIT)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	19 Oktober 2023	Revisi Judul Skripsi	
2.	9 November 2023	ACC Judul Skripsi	
3.	15 November 2023	ACC Proposal Penelitian	
4.	6 Desember 2023	Revisi Rumusan Masalah	
5.	26 Desember 2023	Revisi Bab 1 dan 2	
6.	16 Januari 2024	ACC Bab 1 dan 2	
7.	6 Februari 2024	Revisi Bab 3	
8.	16 Maret 2024	Revisi Bab 3 dan 4	
9.	3 April 2024	Penambahan tabel di Bab 4	
10.	07 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 07 Mei 2024

Mengetahui a.n Dekan

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dipindai dengan CamScanner

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Binti Ni'matul Mufarrichah
NIM : 200201110233
Tempat, Tanggal lahir : Nganjuk, 04 Mei 1998
Fakultas/ Program Studi : Syariah
Alamat : Desa Kepuh Kec. Kertosono
RT 001/ RW 008 Nganjuk
Jawa Timur
No Hp : 085708128417
Email : farihalisom@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. 2002-2004 : Tunas Harapan
2. 2005-2010 : Mi Sabilillah
3. 2010-2012 : MI Salafiyah Darussalam
4. 2012-2015 : MTs Darussalam
5. 2015-2018 : Madrasatul 'Ulya Miftahul Muftadiin
6. 2020-2024 : Uin Maulana Malik Ibrahim Malang